



PUTUSAN

Nomor 30/Pdt.G/2021/PN.Tgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tegal yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sela sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Djoko Mulianto Alias Tjio Djoko Mulianto, bertempat tinggal di Jalan Belimbing Nomor 6 RT 006 RW 005, Kelurahan Kraton Kecamatan Tegal Barat Kota Tegal, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ivan Avianto, S.H. dan Moh. Ali Murtado, S.H., advokat yang berkantor di Jl. Rambutan 17 No. 8 Tegal, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 24 Mei 2021, sebagai **Penggugat**;

Lawan

Pemerintah Republik Indonesia cq Kejaksaan Agung cq Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah cq Kejaksaan Negeri Semarang, tempat kedudukan Jalan Abdulrahman Saleh Nomor 5-9, Kelurahan Kalibanteng Kulon Kecamatan Semarang Barat Kota Semarang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Diah Ayu Wulandari, S.H., Ahmad Za'im Wahyudi, S.H., Gita Santika Ramadhani, S.H., Ardhika Wisnu Prabowo, S.H., Ardiana Windawati, S.H., M.Hum. dan Yustiawati, S.H., M.H., Jaksa Pengacara Negara yang berkantor di Jalan Abdulrahman Saleh Nomor 5-9 Kelurahan Kalibanteng Kulon Kecamatan Semarang Barat Kota Semarang, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 20 Agustus 2021, sebagai **Tergugat I**;

Willy Soedjiono Cq Para Ahli Warisnya, bertempat tinggal di Jalan Bintaro Nomor 7 RT 006 RW 007 Kelurahan Keputran Kecamatan Tegalsari Kota Surabaya, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ace Wahyudin, S.H., Susilowati, S.H., Ahmad Fauzan, S.H., Istiyani Mardhaningrum, S.H., Hanggara Satriatama Nugraha, S.H., Irvan Adi Putranto, S.H., Arief Tris Widiyanto, S.H. dan Rizki Bagus Farizi, S.H., Advokat yang berkantor di Jalan Pusponjolo Dalam VII Nomor 9 Kota Semarang,

Halaman 1 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor 30/Pdt.G/2021/PN Tgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 11 Juni 2021, sebagai
Tergugat II;

PT Dirgantara Bakti Sentausa, tempat kedudukan di Jalan R.A. Kartini Nomor 49, Kelurahan Karangtempel Kecamatan Semarang Timur Kota Semarang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ace Wahyudin, S.H., Susilowati, S.H., Ahmad Fauzan, S.H., Istiyani Mardhaningrum, S.H., Hanggara Satriatama Nugraha, S.H., Irvan Adi Putranto, S.H., Arief Tris Widiyanto, S.H. dan Rizki Bagus Farizi, S.H., Advokat yang berkantor di Jalan Pusponjolo Dalam VII Nomor 9 Kota Semarang, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 11 Juni 2021, sebagai **Tergugat III;**

Koesanto Soelijanto, bertempat tinggal di Perumahan Taman Sejahtera III Nomor 35 RT 003 RW 003 Kelurahan Kemandungan Kecamatan Tegal Barat Kota Tegal, sebagai **Turut Tergugat I;**

Slamet Riyanto, bertempat tinggal di Perumahan Nirmala Estate Nomor 17, Jalan Yos Sudarso RT 002 RW 011 Kelurahan Mintaragen Kecamatan Tegal Timur Kota Tegal, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ace Wahyudin, S.H., Susilowati, S.H., Ahmad Fauzan, S.H., Istiyani Mardhaningrum, S.H., Hanggara Satriatama Nugraha, S.H., Irvan Adi Putranto, S.H., Arief Tris Widiyanto, S.H. dan Rizki Bagus Farizi, S.H., Advokat yang berkantor di Jalan Pusponjolo Dalam VII Nomor 9 Kota Semarang, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 8 Juni 2021, sebagai **Turut Tergugat II;**

Pemerintah Republik Indonesia cq kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional cq Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Semarang cq Kantor Pertanahan Kota Tegal, tempat kedudukan di Jalan Hang Tuah Nomor 13 Kelurahan Tegalsari Kecamatan Tegal Barat Kota Tegal, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Puji Gunawan, S.H., Pegawai pada Kantor Pertanahan Kota Tegal yang berkantor di Jalan Hang Tuah Nomor 13 Kelurahan tegalsari Kecamatan Tegal Barat Kota Tegal, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 16 Juni 2021, sebagai **Turut Tergugat III**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Halaman 2 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor 30/Pdt.G/2021/PN Tgl



Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 27 Mei 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tegal pada tanggal 2 Juni 2012 dalam Register Nomor 30/Pdt.G/2021/PN Tgl, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa semula Penggugat adalah pemilik sah atas sebidang tanah berikut bangunan rumah, yang terletak di Perumahan Citra Bahari Blok D Nomor 63, Kelurahan Debong Lor, Kecamatan Tegal Barat, Kota Tegal, sebagaimana pada saat itu terurai dalam Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 00039/Kel. Debong Lor, Surat Ukur Tgl. 2-2-1998 No. 201/1998 Luas 225 M2, Nama Pemegang Hak TJIO DJOKO MULIANTO, sekarang menjadi Sertipikat Hak Milik Nomor 01243/Kel. Debong Lor, Nama Pemegang Hak SLAMET RIYANTO, dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Tanah dan rumah milik Indra Gunawan;
- Sebelah Timur : Jalan;
- Sebelah Selatan : Tanah dan rumah dahulu milik H. Lutfi, sekarang

milik Arif Budiman;

- Sebelah Barat : Tembok keliling Perumahan Citra Bahari;

Selanjutnya dapat disebut sebuah rumah tinggal di Perum Citra Bahari Blok D/63 Kodya Tegal dan patut dinyatakan Penggugat adalah pemilik sah atas sebuah rumah tinggal di Perum Citra Bahari Blok D/63 Kodya Tegal tersebut;

2. Bahwa sebuah rumah tinggal di Perum Citra Bahari Blok D/63 Kodya Tegal tersebut dikembalikan/diserahkan kepada Tergugat 2 atas eksekusi yang dilakukan oleh Tergugat 1, sebagaimana Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 405/Pid.B/2001/PN.Smg. Tanggal 1 November 2001 juncto Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 360/Pid/2001/PT.Smg. Tanggal 6 Desember 2001 juncto Putusan Mahkamah Agung Nomor 276 K/Pid/2002 Tanggal 3 Mei 2002;

3. Bahwa kemudian sertipikat tanah atas sebuah rumah tinggal di Perum Citra Bahari Blok D/63 Kodya Tegal tersebut diserahkan kepada Tergugat 2, sebagaimana Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tegal Nomor 07/Pdt.Eks/2004/PN.Tgl. Tanggal 11 Oktober 2004 juncto Putusan Pengadilan Negeri Tegal Nomor 12/Pdt.G/2003/PN.Tgl. Tanggal 15 Oktober

Halaman 3 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor 30/Pdt.G/2021/PN Tgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2003 juncto Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 31/Pdt/2004/PT.Smg. Tanggal 23 Maret 2004;

4. Bahwa akhirnya sebuah rumah tinggal di Perum Citra Bahari Blok D/63 Kodya Tegal tersebut berpindah hak dari Penggugat kepada Tergugat 1, kemudian beralih hak melalui jual beli kepada Turut Tergugat 1 dan terakhir beralih hak melalui jual beli kepada Turut Tergugat 2. Sehingga saat ini sebuah rumah tinggal di Perum Citra Bahari Blok D/63 Kodya Tegal tersebut telah menjadi milik Turut Tergugat 2 dan sertifikatnya berubah menjadi Sertipikat Hak Milik Nomor 01243/Kel. Dehong Lor, Nama Pemegang Hak SLAMET RIYANTO (Turut Tergugat 2);

5. Bahwa Tergugat 2 mengalihkan melalui jual beli sebuah rumah tinggal di Perum Citra Bahari Blok D/63 Kodya Tegal tersebut kepada Turut Tergugat 1 adalah untuk kepentingan Tergugat 3, yaitu untuk menutup kerugian Tergugat 3 yang menurut pengakuan Tergugat 2 dan Tergugat 3 disebabkan tindakan dari Penggugat (quod non, tidak ada bukti Penggugat penyebab kerugian dari Tergugat 3);

6. Bahwa kemudian Putusan Mahkamah Agung Nomor 276 K/Pid/2002 Tanggal 3 Mei 2002 juncto Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 360/Pid/2001/PT.Smg. Tanggal 6 Desember 2001 juncto Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 405/Pid.B/2001/PN.Smg. Tanggal 1 November 2001 dibatalkan dalam Peninjauan Kembali, sebagaimana Putusan Mahkamah Agung Nomor 74 PK/Pid/2002 Tanggal 19 November 2003;

7. Bahwa salah satu amar Putusan Mahkamah Agung Nomor 74 PK/Pid/2002 Tanggal 19 November 2003 adalah memerintahkan agar sebuah rumah tinggal di Perum Citra Bahari Blok D/63 Kodya Tegal tersebut dikembalikan/diserahkan kepada Djoko Muliando (Penggugat);

8. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 74 PK/Pid/2002 Tanggal 19 November 2003 Penggugat memohon kepada Tergugat 1 agar melaksanakan (eksekusi) Putusan Mahkamah Agung tersebut mengenai sebuah rumah tinggal di Perum Citra Bahari Blok D/63 Kodya Tegal dikembalikan/diserahkan kepada Djoko Muliando (Penggugat). Akan tetapi tanpa alasan yang dapat dimengerti oleh Penggugat, Tergugat 1 tidak melaksanakan (eksekusi) Putusan Mahkamah Agung tersebut mengenai sebuah rumah tinggal di Perum Citra Bahari Blok D/63 Kodya Tegal dikembalikan/diserahkan kepada Djoko Muliando (Penggugat);

Halaman 4 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor 30/Pdt.G/2021/PN Tgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Penggugat juga memohon kepada Tergugat 2 dan Tergugat 3 agar melaksanakan secara suka rela Putusan Mahkamah Agung tersebut dengan mengembalikan kepada Penggugat sebuah rumah tinggal di Perum Citra Bahari Blok D/63 Kodya Tegal tersebut atau menggantinya dengan sejumlah uang seharga sebuah rumah tinggal tersebut. Akan tetapi Tergugat 2 dan Tergugat 3 tidak mengabulkan permohonan Penggugat tersebut;

10. Bahwa karena Tergugat 1, Tergugat 2 dan Tergugat 3 tidak melaksanakan Putusan Mahkamah Agung Nomor 74 PK/Pid/2002 Tanggal 19 November 2003 mengenai sebuah rumah tinggal di Perum Citra Bahari Blok D/63 Kodya Tegal tersebut dikembalikan/diserahkan kepada Djoko Mulianto (Penggugat), maka Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Tegal untuk membatalkan peralihan hak sebidang tanah atas sebuah rumah tinggal di Perum Citra Bahari Blok D/63 Kodya Tegal tersebut. Akan tetapi gugatan Penggugat tersebut ditolak, sebagaimana Putusan Mahkamah Agung Nomor 1922 K/Pdt/2011 Tanggal 8 Juni 2012 juncto Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 309/Pdt/2010/PT.Smg. Tanggal 8 Oktober 2010 juncto Putusan Pengadilan Negeri Tegal Nomor 05/Pdt.G/2009/PN.Tgl. Tanggal 6 April 2010;

11. Bahwa pertimbangan di dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1922 K/Pdt/2011 Tanggal 8 Juni 2012 juncto Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 309/Pdt/2010/PT.Smg. Tanggal 8 Oktober 2010 juncto Putusan Pengadilan Negeri Tegal Nomor 05/Pdt.G/2009/PN.Tgl. Tanggal 6 April 2010 adalah Turut Tergugat 1 dan Turut Tergugat 2 adalah pembeli yang beritikad baik, maka harus dilindungi. Sedangkan untuk menutup kerugian Penggugat, maka Penggugat dapat mengajukan gugatan penggantian kepada pihak-pihak yang menyebabkan kerugian tersebut;

12. Bahwa Penggugat yakin pihak-pihak yang menyebabkan Penggugat menderita kerugian tersebut adalah Tergugat 1, Tergugat 2 dan Tergugat 3, di mana dengan sengaja baik Tergugat 1, Tergugat 2 dan Tergugat 3 secara bersama-sama tidak melaksanakan Putusan Mahkamah Agung Nomor 74 PK/Pid/2002 Tanggal 19 November 2003 dengan mengembalikan/menyerahkan sebuah rumah tinggal di Perum Citra Bahari Blok D/63 Kodya Tegal tersebut kepada Penggugat, sehingga Penggugat menderita kerugian kehilangan sebuah rumah tinggal di Perum Citra Bahari Blok D/63 Kodya Tegal tersebut yang merupakan haknya dan menderita

Halaman 5 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor 30/Pdt.G/2021/PN Tgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerugian immateriil, yaitu rasa malu kehilangan rumah yang dianggap merupakan kesalahan Penggugat;

13. Bahwa sebuah rumah tinggal di Perum Citra Bahari Blok D/63 Kodya Tegal tersebut telah beralih hak dengan itikad baik kepada Turut Tergugat 1 dan terakhir beralih hak kepada Turut Tergugat 2, sebagaimana Putusan Mahkamah Agung Nomor 1922 K/Pdt/2011 Tanggal 8 Juni 2012 juncto Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 309/Pdt/2010/PT.Smg. Tanggal 8 Oktober 2010 juncto Putusan Pengadilan Negeri Tegal Nomor 05/Pdt.G/2009/PN.Tgl. Tanggal 6 April 2010, maka seharusnya Tergugat 1, Tergugat 2 dan Tergugat 3 menggantinya dengan senilai harga sebuah rumah tinggal di Perum Citra Bahari Blok D/63 Kodya Tegal tersebut, yang pada saat ini bernilai sebesar Rp 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah);

14. Bahwa tindakan Tergugat 1, Tergugat 2 dan Tergugat 3, yang dengan sengaja tidak melaksanakan Putusan Mahkamah Agung Nomor 74 PK/Pid/2002 Tanggal 19 November 2003 tersebut dengan mengembalikan/menyerahkan sebuah rumah tinggal di Perum Citra Bahari Blok D/63 Kodya Tegal tersebut, yang saat ini diganti dengan nilai sebesar Rp 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah) patut dinyatakan Tergugat 1, Tergugat 2 dan Tergugat 3 melakukan perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan yang berlaku (yaitu Putusan Mahkamah Agung Nomor 74 PK/Pid/2002 Tanggal 19 November 2003) dan hal ini merupakan perbuatan melawan hukum, yang merugikan Penggugat. Untuk itu patut dinyatakan perbuatan Tergugat 1, Tergugat 2 dan Tergugat 3 tersebut merupakan perbuatan melawan hukum;

15. Bahwa perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan oleh Tergugat 1, Tergugat 2 dan Tergugat 3 telah merugikan Penggugat, yaitu kerugian Penggugat adalah kehilangan sebuah rumah tinggal di Perum Citra Bahari Blok D/63 Kodya Tegal, yang saat ini diganti dengan nilai sebesar Rp 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah). Untuk itu patut dinyatakan Penggugat menderita kerugian kehilangan sebuah rumah tinggal di Perum Citra Bahari Blok D/63 Kodya Tegal, yang saat ini diganti dengan nilai sebesar Rp 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah) dan patut Tergugat 1, Tergugat 2 dan Tergugat 3 dihukum membayar kerugian kepada Penggugat sebesar Rp 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah) secara tanggung renteng tanpa syarat apapun setelah putusan perkara ini;

Halaman 6 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor 30/Pdt.G/2021/PN Tgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bahwa Penggugat juga menderita kerugian immateriil, yaitu rasa malu kehilangan rumah yang dianggap merupakan kesalahan Penggugat. Untuk itu patut kerugian immateriil tersebut dinilai dengan uang sebesar Rp 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah) dan patut Tergugat 1, Tergugat 2 dan Tergugat 3 dihukum membayar kerugian immateriil tersebut kepada Penggugat sebesar Rp 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah) secara tanggung renteng tanpa syarat apapun setelah putusan perkara ini;

17. Bahwa agar gugatan Penggugat ini tidak sia-sia, maka sudah sepatutnya Penggugat mengajukan sita jaminan terhadap harta benda baik milik Tergugat 1 maupun Tergugat 2 dan Tergugat 3, yang secara rinci akan diuraikan dalam permohonan sita tersendiri;

18. Bahwa karena Turut Tergugat 1, Turut Tergugat 2 dan Turut Tergugat 3 berkaitan dengan perkara ini, maka sudah sepatutnya mematuhi putusan perkara ini;

19. Bahwa oleh karena Penggugat mengajukan gugatan ini berdasarkan bukti Putusan Mahkamah Agung Nomor 74 PK/Pid/2002 Tanggal 19 November 2003, maka sebagaimana Pasal 180 ayat (1) Herzien Inlandsch Reglement, Pasal 54 dan Pasal 57 Reglement op de Rechtsvordering (Rv) dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2000 Tentang Putusan Serta Merta (uitvoerbaar bij voorraad) dan Provisionil, serta Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2001 Tentang Permasalahan Putusan Serta Merta dan Provisionil, maka sudah sepatutnya putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (serta merta) walaupun timbul verzet, banding, dan kasasi;

20. Bahwa Tergugat 1, Tergugat 2 dan Tergugat 3 patut dihukum membayar biaya perkara ini secara tanggung renteng;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Penggugat mohon dengan hormat sudilah kiranya Pengadilan Negeri Tegal melalui Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini dengan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan dalam perkara ini;
3. Menyatakan Penggugat adalah pemilik sah atas sebidang tanah berikut bangunan rumah, yang terletak di Perumahan Citra Bahari Blok D Nomor 63, Kelurahan Debong Lor, Kecamatan Tegal Barat, Kota Tegal,

Halaman 7 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor 30/Pdt.G/2021/PN Tgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana pada saat itu terurai dalam Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 00039/Kel. Debong Lor, Surat Ukur Tgl. 2-2-1998 No. 201/1998 Luas 225 M2, Nama Pemegang Hak TJIO DJOKO MULIANTO, (sekarang menjadi Sertipikat Hak Milik Nomor 01243/Kel. Debong Lor, Nama Pemegang Hak SLAMET RIYANTO), dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Tanah dan rumah milik Indra Gunawan;
- Sebelah Timur : Jalan;
- Sebelah Selatan : Tanah dan rumah dahulu milik H. Lutfi, Sekarang

milik Arif Budiman;

- Sebelah Barat : Tembok keliling Perumahan Citra Bahari;

Atau dapat disebut sebuah rumah tinggal di Perum Citra Bahari Blok D/63 Kodya Tegal;

4. Menyatakan tindakan Tergugat 1, Tergugat 2 dan Tergugat 3, yang dengan sengaja tidak melaksanakan Putusan Mahkamah Agung Nomor 74 PK/Pid/2002 Tanggal 19 November 2003 tersebut dengan mengembalikan/menyerahkan sebuah rumah tinggal di Perum Citra Bahari Blok D/63 Kodya Tegal tersebut, yang saat ini diganti dengan nilai sebesar Rp 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah) merupakan tindakan yang bertentangan dengan ketentuan yang berlaku (yaitu Putusan Mahkamah Agung Nomor 74 PK/Pid/2002 Tanggal 19 November 2003);

5. Menyatakan tindakan Tergugat 1, Tergugat 2 dan Tergugat 3 tersebut merupakan perbuatan melawan hukum, yang merugikan Penggugat;

6. Menyatakan Penggugat menderita kerugian, yaitu kehilangan sebuah rumah tinggal di Perum Citra Bahari Blok D/63 Kodya Tegal, yang saat ini diganti dengan nilai sebesar Rp 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah);

7. Menyatakan Penggugat menderita kerugian immateriil sebesar Rp 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah);

8. Menghukum Tergugat 1, Tergugat 2 dan Tergugat 3 membayar kerugian kepada Penggugat sebesar Rp 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah) secara tanggung renteng tanpa syarat apapun setelah putusan perkara ini;

9. Menghukum Tergugat 1, Tergugat 2 dan Tergugat 3 membayar kerugian immateriil kepada Penggugat sebesar Rp 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah) secara tanggung renteng tanpa syarat apapun setelah putusan perkara ini;

Halaman 8 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor 30/Pdt.G/2021/PN Tgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. Menghukum Turut Tergugat 1, Turut Tergugat 2 dan Turut Tergugat 3 agar mematuhi putusan perkara ini;
11. Menyatakan putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu/serta merta (uitvoerbaar bij voorraad) walaupun timbul verzet, banding, dan kasasi;
12. Menghukum Tergugat 1, Tergugat 2 dan Tergugat 3 membayar biaya perkara ini secara tanggung renteng;

SUBSIDAIR

Dalam peradilan yang baik, mohon keadilan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, masing-masing menghadap kuasanya sedangkan Turut Tergugat I, tidak hadir dan tidak pula menunjuk Kuasanya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 8 Juni 2021, tanggal 23 Juni 2021 dan tanggal 15 Juli 2021 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Lidia Awinero, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Tegal sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 25 Agustus 2021, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka kepada Para Tergugat dan Turut Tergugat diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Para Tergugat dan Para Turut Tergugat menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa telah dibacakan di persidangan surat gugatan Penggugat tersebut, yang isinya dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, telah mengajukan Jawabannya sedangkan Turut Tergugat I tidak mengajukan



jawaban dan untuk persidangan selanjutnya Turut Tergugat I tidak lagi menggunakan haknya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Para Tergugat dan Turut Tergugat masing-masing memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

Jawaban Tergugat I

I. DALAM EKSEPSI

1. Gugatan penggugat tidak lengkap.

- Bahwa gugatan Perbuatan Melawan Hukum yang diajukan oleh Penggugat ditujukan kepada Tergugat I dalam hal ini “PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA *Casu quo* KEJAKSAAN AGUNG *casu quo* KEJAKSAAN TINGGI JAWA TENGAH *casu quo* KEJAKSAAN NEGERI KOTA SEMARANG”
- Bahwa gugatan tersebut pada intinya ditujukan kepada lembaga Kejaksaan bukan terhadap perseorangan/pribadi.
- Bahwa menurut Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI disebutkan bahwa “Kejaksaan Republik Indonesia yang selanjutnya dalam Undang-Undang ini disebut Kejaksaan adalah lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang”.
- Bahwa dari bunyi Pasal 2 ayat (1) UU No.16 Tahun 2006 tersebut jelaslah bahwa Kejaksaan RI adalah lembaga Pemerintah, oleh karena itu penyebutan Tergugat I dengan hanya mencantumkan “PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA *Casu quo* KEJAKSAAN AGUNG *casu quo* KEJAKSAAN TINGGI JAWA TENGAH *casu quo* KEJAKSAAN NEGERI KOTA SEMARANG” adalah tidak lengkap.

2. Tentang Kewenangan Mengadili secara Relatif

- Bahwa kewenangan/kompetensi relatif mengatur pembagian kekuasaan mengadili antar badan peradilan yang sama, tergantung pada domisili atau tempat tinggal para pihak (*distributie van rechtsmacht*).
- Bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana tersebut dalam Pasal 118 HIR kewenangan/kompetensi relatif ini menggunakan asas “*actor sequitor forum rei*”, yang mana berdasarkan asas



tersebut maka pengadilan negeri yang berwenang mengadili adalah pengadilan negeri tempat tinggal tergugat.

- Bahwa berdasarkan surat gugatan yang diajukan oleh Penggugat salah satunya ditujukan kepada Tergugat I yang bertempat tinggal di Kota Semarang yang masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Semarang, bukan di wilayah hukum Pengadilan Negeri Tegal.
- Bahwa dengan mendasarkan pada asas "*actor sequitor forum rei*", maka Pengadilan Negeri Tegal tidak berwenang memeriksa dan mengadili gugatan yang telah diajukan oleh Penggugat terutama yang ditujukan kepada Tergugat I, karena Tergugat I bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Negeri Semarang.
- Bahwa selanjutnya dalam petitum Penggugat menjelaskan mengenai tuntutan ganti rugi atas objek sengketa yang mendasarkan pada Putusan PK nomor: 74 PK/Pid/2002 tanggal 19 Nopember 2003 dikembalikan kepada Penggugat. Dengan demikian apa yang menjadi dasar tuntutan Penggugat dalam petitum adalah objek sengketa yang sampai saat ini belum dilaksanakan oleh tergugat I berdasarkan Putusan PK nomor: Selanjutnya dalam petitumnya Penggugat menjelaskan mengenai tuntutan ganti rugi atas objek sengketa yang mendasarkan pada Putusan PK nomor: 74 PK/Pid/2002 tanggal 19 Nopember 2003
- Bahwa oleh karenanya yang menjadi dasar gugatan dari Penggugat adalah putusan PK yang asalnya adalah dari penanganan perkara pidana umum yang diperiksa dan diadili oleh Pengadilan Negeri Semarang berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor: 405/Pid.B/2001/PN.Smg tanggal 1 Nopember 2001 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Nomor: 360/PID/2001/PT.SMG tanggal 6 Desember 2001 jo Putusan Mahkamah Agung Nomor: 276 K/Pid/2002 tanggal 3 Mei 2002. Yang selanjutnya Penggugat atas putusan tersebut mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali sehingga akhirnya terbitlah putusan PK nomor: Nomor: 74 PK/Pid/2002 tanggal 19 Nopember 2003. Meskipun berdasarkan asas "*forum rei sitae*" objek sengketa benar adanya berlokasi di Pengadilan Negeri Tegal, akan tetapi objek sengketa merupakan objek barang sitaan dalam perkara pidana, dan dalam perkara pidana tidaklah pernah memutus perihal status



kepemilikan atas barang yang menjadi objek sengketa dalam perkara a quo.

- Bahwa berdasarkan alasan tersebut serta asas “actor sequitor forum rei”, maka Pengadilan Negeri Tegal haruslah menyatakan dirinya secara ex officio tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo.

3. Gugatan penggugat tidak jelas dan kabur.

- Bahwa objek sengketa yang dahulu menjadi barang sitaan Negara dalam perkara pidana umum hasil Penyidikan Polda Jateng yang ditangani oleh Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah adalah berupa 1 (satu) buah rumah yang terletak di Perum Citra Bahari Blok D/63 Kota Tegal, yang saat ini sudah berpindah kepada pihak ketiga (Turut Tergugat II) dengan alas hak jual beli yang dilakukan secara sah sesuai dengan ketentuan jual beli berdasarkan undang-undang yang berlaku.

- Bahwa peralihan hak atas bangunan berupa rumah yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah berawal dari perbuatan hukum Tergugat I dalam melaksanakan tugas yang berdasarkan pada kekuasaan dan kewenangan yang melekat pada Tergugat I sebagai pelaksana penetapan dan putusan Hakim, sesuai dengan perintah undang-undang dan perintah jabatan.

- Bahwa perbuatan hukum Tergugat I dalam melaksanakan eksekusi terhadap putusan Mahkamah Agung Tanggal 3 Mei 2002 Nomor: 276 K/Pid/2002 jo. Putusan Pengadilan Tinggi tanggal 6 Desember 2001 Nomor: 360/PID/2001/PT.SMG jo. Putusan Pengadilan Negeri Semarang tanggal 1 Nopember 2001 Nomor: 405/Pid.B/2001/PN.Smg adalah sudah benar, karena pelaksanaan eksekusi tersebut adalah sebagai satu kesatuan proses rangkaian penyelesaian dalam penanganan perkara pidana. Dimana setelah putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*), maka sudah sepatutnya putusan pengadilan tersebut dilaksanakan oleh Tergugat I.

- Bahwa sehubungan dengan upaya hukum luar biasa Peninjauan Kembali (PK) yang dilakukan oleh Penggugat, sehingga kemudian terbit putusan PK tanggal 19 Nopember 2003 Nomor: 74 PK/Pid/2002 yang dalam putusannya ternyata berbeda dengan putusan Mahkamah Agung Tanggal 3 Mei 2002 Nomor: 276



K/Pid/2002 jo. Putusan Pengadilan Tinggi tanggal 6 Desember 2001 Nomor: 360/PID/2001/PT.SMG jo. Putusan Pengadilan Negeri Semarang tanggal 1 Nopember 2001 Nomor: 405/Pid.B/2001/PN.Smg harus dipandang sebagai sesuatu yang wajar, karena kewenangan mengadili ada pada masing-masing majelis yang memeriksa dan mengadili suatu perkara dengan mendasarkan pada pertimbangan hukum yang tertuang dalam masing-masing putusan.

- Bahwa sehubungan dengan putusan PK tersebut, maka Tergugat I sudah barang tentu merupakan pihak yang paling berwenang untuk melaksanakan eksekusi terhadap putusan PK dimaksud. Namun demikian sebagaimana telah Tergugat I uraikan di atas bahwa objek sengketa yang menjadi objek gugatan dalam perkara ini dan objek barang sitaan pada perkara pidana telah berada pada kekuasaan pihak ketiga in casu Turut Tergugat II.

- Bahwa beralihnya objek sengketa merupakan kelanjutan dari proses pengembalian barang bukti berupa 1 (satu) buah rumah yang beralamat di Perum Citra Bahari Blok D/63 Kota Tegal yang dilakukan dalam penyelesaian pelaksanaan eksekusi terhadap barang bukti oleh Tergugat I kepada Sdr. WILLLY SOEDJIONO (selaku Tergugat II). Bahwa untuk selanjutnya objek sengketa dialihkan kepada Turut Tergugat I kemudian kepada Turut Tergugat II adalah diluar kewenangan dan tanggung jawab dari Tergugat I.

- Bahwa dengan beralihnya kekuasaan terhadap objek sengketa kepada Tergugat II, maka Tergugat I tidak akan pernah dapat melaksanakan eksekusi terhadap barang bukti tersebut. Dalam hal ini kapasitas Tergugat I adalah sebatas eksekusi putusan pengadilan pidana dan Tergugat I sama sekali tidak mempunyai kewenangan untuk mengeksekusi barang bukti dalam perkara pidana yang menjadi objek sengketa dalam perkara *a quo* sementara barang bukti sudah ada pada kekuasaan pihak ketiga (Turut Tergugat II)

- Bahwa Penggugat telah salah dalam mengikutsertakan Tergugat I sebagai pihak dalam perkara *a quo*, karena berkaitan dengan sengketa kepemilikan terhadap objek sengketa bukan merupakan kewenangan maupun kapasitas dari Tergugat I selaku eksekutor dalam perkara Pidana.



- Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka perbuatan hukum Penggugat yang telah mengajukan gugatan terhadap Tergugat I dengan dalil telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum sebagai mana tersebut dalam gugatan Penggugat adalah tidak tepat dan tidak beralasan.
- Selanjutnya dalam gugatannya Penggugat juga tidak menyebutkan secara spesifik, jelas dan terperinci perbuatan yang telah dilakukan oleh Tergugat I yang merupakan Perbuatan Melawan Hukum yang telah merugikan Penggugat, sehingga tidak berlebihan apabila kami berpendapat bahwa gugatan Penggugat tidak jelas atau kabur.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka kami mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat I dan menyatakan gugatan penggugat ditolak atau setidaknya-tidaknya tidak dapat diterima. Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain maka Tergugat menyampaikan jawaban dalam pokok perkara sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA

Bahwa berkaitan dengan alasan Penggugat tersebut dapat Tergugat tanggapi sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat I menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas dan diakui kebenarannya oleh Tergugat I.
2. Bahwa apa yang termuat dan tercantum dalam eksepsi mohon secara mutatis dan mutandis termuat dan terbaca lagi dalam pokok perkara ini dan sebagai bagian yang tidak terpisahkan.
3. Bahwa sehubungan dengan pelaksanaan putusan PK tanggal 19 Nopember 2003 Nomor: 74 PK/Pid/2002 Tergugat I belum melakukan perbuatan hukum apapun, karena telah beralihnya objek sengketa kepada pihak ketiga in casu Turut Tergugat II. Sehingga tidaklah berlebihan jika Tergugat I berpendapat bahwa gugatan Penggugat adalah tidak jelas atau kabur karena Penggugat tidak dapat menyebutkan Perbuatan Melawan Hukum seperti apa yang telah dilakukan oleh Tergugat I. Demikian pula oleh karena Penggugat tidak dapat menyebutkan Perbuatan Melawan Hukum apa yang telah dilakukan oleh Tergugat I oleh karenanya tuntutan Penggugat dalam petitum terhadap Tergugat I adalah tidak relevan karena



tidak berdasar. Bahwa sepanjang objek sengketa masih ada pada pihak ketiga maka sampai dengan kapanpun Tergugat I tidak dapat melaksanakan putusan PK tanggal 19 Nopember 2003 Nomor: 74 PK/Pid/2002.

4. Bahwa perbuatan Tergugat I yang telah melaksanakan putusan putusan Mahkamah Agung Tanggal 3 Mei 2002 Nomor: 276 K/Pid/2002 jo. Putusan Pengadilan Tinggi tanggal 6 Desember 2001 Nomor: 360/PID/2001/PT.SMG jo. Putusan Pengadilan Negeri Semarang tanggal 1 Nopember 2001 Nomor: 405/Pid.B/2001/PN.Smg adalah perbuatan yang dilakukan karena melaksanakan perintah Undang-Undang dan perintah Jabatan, sehingga Tergugat I tidak dapat dikatakan sebagai pihak yang telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum.

5. Bahwa dalam perkara pidana sebelumnya yang dalam proses pemeriksaan persidangan dalam putusan Mahkamah Agung Tanggal 3 Mei 2002 Nomor: 276 K/Pid/2002 jo. Putusan Pengadilan Tinggi tanggal 6 Desember 2001 Nomor: 360/PID/2001/PT.SMG jo. Putusan Pengadilan Negeri Semarang tanggal 1 Nopember 2001 Nomor: 405/Pid.B/2001/PN.Smg Pengugat telah dinyatakan bersalah melakukan Tindak Pidana Penipuan sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 378 KUHP, yang mana dalam perkara pidana tersebut tidak memutus perihal terkait sengketa kepemilikan atas objek sengketa berupa 1 (satu) buah rumah yang terletak di Perumahan Citra Bahari Blok D/63 Kota Tegal. Sehingga apa yang telah dilaksanakan oleh Tergugat I dalam melaksanakan putusan pengadilan tersebut adalah sudah benar.

6. Bahwa alasan-alasan Penggugat sebagaimana tercantum pada butir 1 sampai dengan butir 37 pada intinya Penggugat menyatakan Tergugat I "PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Casu quo KEJAKSAAN AGUNG casu quo KEJAKSAAN TINGGI JAWA TENGAH casu quo KEJAKSAAN NEGERI KOTA SEMARANG", tidak melaksanakan Putusan PK Nomor: 74 PK/Pid/2002 Tanggal 19 November 2003 dalam hal untuk mengembalikan/menyerahkan sebuah rumah tinggal di: Perum Citra Bahari blok D/63 Kodya Tegal diganti dengan nilai sebesar Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah), adalah berlebihan dan tidak berdasar, karena Tergugat I bukan tidak melaksanakan akan tetapi putusan PK tersebut tidak dapat dilaksanakan karena objek sengketa masih ada pihak ketiga (dengan penguasaan sah melalui hubungan jual beli), dimana Turut Tergugat II harus mendapat



perlindungan secara hukum karena merupakan pembeli beritikad baik sebagaimana pertimbangan didalam Putusan Mahkamah Agung nomor 1922 K/Pdt/2011 tanggal 8 Juni 2012 Jo Putusan Pengadilan Tinggi Semarang nomor 309/pdt/2010/PT.Smg tanggal 8 Oktober 2010 Jo Putusan Pengadilan Negeri Tegal Nomor 05/Pdt.G/2009/PN.Tgl Tanggal 6 April 2010.

7. Bahwa dalam gugatannya Penggugat melalui Kuasa Hukumnya menguraikan permasalahan terkait menuntut ganti rugi karena dengan sengaja Tergugat I, II dan III telah secara bersama-sama tidak melaksanakan Putusan Mahkamah Agung Nomor 74 PK/Pid/2002 Tanggal 19 November 2003 untuk mengembalikan/menyerahkan sebuah rumah tinggal yang beralamat di Perum Citra Bahari blok D/63 Kota Tegal dengan memberikan ganti uang senilai sebesar Rp 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah)

8. Bahwa putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap adalah:

9. Putusan pengadilan tingkat pertama yang tidak diajukan banding setelah waktu tujuh hari sesudah putusan dijatuhkan atau setelah putusan diberitahukan kepada terdakwa yang tidak hadir, sebagaimana diatur dalam **Pasal 233 ayat (2) jo. Pasal 234 ayat (1) UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana** ("KUHP"), kecuali untuk putusan bebas (*vrijspraak*), putusan lepas dari segala tuntutan hukum (*onslag van rechts vervolging*), dan putusan pemeriksaan acara cepat karena putusan-putusan tersebut tidak dapat diajukan banding (lihat **Pasal 67 KUHP**);

10. Putusan pengadilan tingkat banding yang tidak diajukan kasasi dalam waktu empat belas hari sesudah putusan pengadilan yang dimintakan kasasi itu diberitahukan kepada terdakwa (**Pasal 245 ayat [1] jo. Pasal 246 ayat [1] KUHP**);

11. Putusan kasasi.

12. Bahwa berdasarkan Pasal 263 KUHP ayat (1) "Terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, kecuali putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, terpidana atau ahli warisnya dapat mengajukan permintaan Peninjauan. Kembali kepada Mahkamah Agung".

13. Bahwa berdasarkan Pasal 268 ayat 1 KUHP jo Pasal Pasal 66 ayat (2) UU No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung "Permintaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peninjauan kembali atas suatu putusan tidak menanggihkan maupun menghentikan pelaksanaan dari putusan tersebut.”

14. Bahwa dalam perkara a quo jaksa telah melaksanakan tugas dan kewenangan untuk melaksanakan putusan pengadilan sebagaimana Pasal 270 KUHP “ Pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dilakukan oleh jaksa, yang untuk itu panitera mengirimkan salinan surat putusan kepadanya”

15. Bahwa berdasarkan Pasal 30 ayat (1) huruf b Undang-undang No.16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI disebutkan, dibidang pidana, kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

16. Dengan demikian perbuatan tergugat I yang telah melaksanakan Mahkamah Agung Tanggal 3 Mei 2002 Nomor: 276 K/Pid/2002 jo. Putusan Pengadilan Tinggi tanggal 6 Desember 2001 Nomor: 360/PID/2001/PT.SMG jo. Putusan Pengadilan Negeri Semarang tanggal 1 Nopember 2001 Nomor: 405/Pid.B/2001/PN.Smg dengan mengembalikan barang bukti berupa sebuah rumah tinggal di: Perum Citra Bahari blok D/63 Kodya Tegal. kepada saksi Willy Soedjiono tidaklah dapat dipandang sebagai suatu Perbuatan Melawan Hukum.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, bersama ini Tergugat I memohon dengan hormat kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR

DALAM EKSEPSI:

1. Menerima eksepsi Tergugat I untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Tegal tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo
3. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*)

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima.
2. Menyatakan Tergugat I tidak melakukan perbuatan melawan hukum.
3. Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya perkara.

SUBSIDAIR

Halaman 17 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor 30/Pdt.G/2021/PN Tgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Jawaban Tergugat II

DALAM EKSEPSI :

1. GUGATAN PENGGUGAT ERROR IN PERSONA

Bahwa Penggugat telah menggugat Willy Soedjiono sebagai Tergugat II, yang mana Tergugat II sudah meninggal dunia pada tanggal 20 Agustus 2020, sebagaimana Kutipan Akta Kematian No. 3578-KM-08092020-0098 yang diterbitkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kota Surabaya, namun ternyata Penggugat dalam gugatannya tidak menguraikan siapa-siapa saja yang menjadi Ahli Waris (Alm) Willy Soedjiono selaku Pihak Tergugat II. Dalam Gugatan Penggugat a quo tidak menarik Para Ahli Waris (Alm) Willy Soedjiono selaku pihak Tergugat. Dalam gugatan Penggugat hanya menyebutkan Willy Soedjiono casu quo Para Ahli Warisnya, maka hal ini tidak dapat dibenarkan karena orang yang meninggal dunia tidak mungkin lagi dipanggil secara sah untuk datang menghadap persidangan dan karena Penggugat tidak menarik Para Ahli Waris (Alm) Willy Soedjiono selaku pihak dalam gugatan, maka tidak mungkin Para Ahli Waris yang bukan pihak diminta untuk melaksanakan Putusan perkara a quo. Hal ini selaras dengan Yurisprudensi Pengadilan Negeri Karawang No.61/Pdt.G/2008/PN.Krw tertanggal 8 Juni 2009 jo No.196/Pdt/2010/PT.Bdg tertanggal 31 Agustus 2010 jo No. 1811 K/Pdt/2011 tertanggal 30 April 2011, yang mempunyai kaidah hukum :

“Menimbang bahwa apabila gugatan semacam ini dibenarkan maka selain akan memungkinkan penyalahgunaan keadaan dimana Penggugat dapat dengan sengaja menggugat orang yang telah meninggal dunia tanpa menyebutkan ahli warisnya yang sudah dapat dipastikan tidak akan ada pembelaan dari orang yang telah meninggal dunia, juga putusan tersebut tidak akan dilaksanakan karena tidak mungkin ahli waris yang tidak digugat itu diminta untuk melaksanakan putusan tersebut, dipihak lain bukanlah kewenangan Pengadilan untuk mencari dan menentukan siapa ahli waris yang bersangkutan akan tetapi merupakan kewenangan dari Penggugat”.

Berdasarkan hal tersebut di atas, sangatlah beralasan dan berdasar hukum apabila gugatan a quo haruslah DITOLAK, atau setidaknya gugatan a quo tidak dapat diterima.

Halaman 18 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor 30/Pdt.G/2021/PN Tgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. GUGATAN PARA PENGGUGAT NE BIS IN IDEM

Bahwa gugatan Penggugat tertanggal 27 Mei 2021, yang terdaftar dalam Register Perkara No. 30/Pdt.G/2021/PN.Tgl Pengadilan Negeri Tegal adalah Ne Bis In Idem, karena Penggugat pernah mengajukan gugatan dengan obyek yang sama dan pokok perkara yang sama serta pihak-pihak yang sama ke Pengadilan Negeri Tegal pada tahun 2009, yang terdaftar dalam Register Perkara No. 05/Pdt.G/2009/PN.Tgl tertanggal 6 April 2010 jo. Perkara No. 309/Pdt/2010/PT.Smg tertanggal 8 Oktober 2010 jo. Perkara No.1922 K/Pdt/2011 tertanggal 8 Juni 2012, yang telah Berkekuatan Hukum Tetap, dalam perkara antara :

Pihak-pihak : Penggugat = Tjio Djoko Muliarto
Tergugat I = Willy Sudjiono
Tergugat I = PT. Bank International Indonesia (BII) Pusat
cq. PT. Bank International Indonesia (BII)
Cabang Tegal
Tergugat III = Koesanto Soelijanto
Tergugat IV = Slamet Riyanto
Turut Tergugat = Eizabeth Verawati als Vera
Turut Tergugat = Notaris / PPAT Maria Chandra
Turut Tergugat = Notaris / PPAT Hertanti Pindayani
Turut Tergugat = BPN Kota Tegal

Obyek Sengketa : Sebidang tanah berikut sebuah rumah tinggal yang ada diatasnya Hak Guna Bangunan No. 39, luas 225 m2, Surat Ukur Nomor 201/1998 tanggal 2 Februari 1998, yang terletak di Perumahan Citra Bahari Tegal Blok D No. 63, Kelurahan Debong Lor, Kecamatan Tegal Barat, Kota Tegal.

Bahwa dalam Putusan Perkara No. 1922 K/Pdt/2011 tertanggal 8 Juni 2012, Hakim Agung Kasasi memberikan pertimbangan hukum pada halaman 51, menyatakan :

- Bahwa pertimbangan Judex Facti Pengadilan Tinggi : bahwa obyek sengketa sudah berallih kepada Tergugat IV dengan melalui PPAT serta sudah bersertifikat, karena itu Tergugat IV adalah Pembeli yang beritikad baik dan harus mendapatkan perlindungan hukum, adalah sudah tepat dan benar.
- Bahwa dengan demikian obyek gugatan sah milik Tergugat IV (Slamet Riyanto).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas dasar hal-hal tersebut seharusnya gugatan Penggugat harus ditolak bukan dinyatakan tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi : Tjio Djoko Muliato tersebut harus ditolak dengan perbaikan amar putusan Pengadilan Tinggi Semarang No. 309/Pdt/2010/PT.Smg, tanggal 08 Oktober 2010 yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Tegal No. 05/Pdt.G/2009/PN.Tgl, tanggal 06 April 2010 sehingga amarnya seperti akan disebutkan dibawah ini.

Putusan Perkara Kasasi No. 1922 K/Pdt/2011 tertanggal 8 Juni 2012 tersebut telah diputus dengan amar Putusan :

“MENOLAK GUGATAN DARI PENGGUGAT : TJIO DJOKO MULIANTO TERSEBUT”.

Bahwa dengan demikian telah jelas dan terang Perkara No.30/Pdt.G/2021/PN.Tgl Pengadilan Negeri Tegal melekat unsur Ne Bis In Idem, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 1917 **Kitab Undang-Undang Hukum Perdata** (“KUHPerdata”), “yang berbunyi apabila putusan yang dijatuhkan pengadilan bersifat positif (menolak untuk mengabulkan), kemudian putusan tersebut memperoleh kekuatan hukum tetap, maka dalam Putusan melekat ne bis in idem. Oleh karena itu, terhadap kasus dan pihak yang sama, tidak boleh diajukan untuk kedua kalinya (dikutip dari buku “Hukum Acara Perdata”, M. Yahya Harahap, S.H., hal. 42).

Berdasarkan hal tersebut di atas sudah selayaknya Perkara No.30/Pdt.G/2021/PN.Tgl di Pengadilan Negeri Tegal untuk TOLAK atau setidak-tidaknya UNTUK TIDAK DAPAT DI TERIMA.

DALAM KONPENSI :

1. Bahwa Tergugat II menolak dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat kecuali yang diakui kebenarannya oleh Tergugat II dan mohon apa yang termuat dan disampaikan oleh Tergugat II dalam Bab Eksepsi di atas secara mutatis mutandis tercantum pula dalam jawaban Konpensasi ini.
2. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat angka 2 (dua), perlu Tergugat II sampaikan berdasarkan Putusan Perkara Pidana No. 405/Pid.B/2001/PN.Smg tertanggal 1 November 2001 jo Perkara Pidana No. 360/Pid/2001/PT.Smg tertanggal 6 Desember 2001 jo Perkara Pidana No. 276 K/Pid/2002 tertanggal 3 Mei 2002, Penggugat telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “Penipuan” sehubungan dengan perbuatan Penggugat pada saat menjadi Pengelola PT. Dirgantara Bakti Sentausa Tegal (tahun 2001) yang

Halaman 20 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor 30/Pdt.G/2021/PN Tgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



telah mengajukan pinjaman/kredit melalui Surat Jaminan Pelaksanaan sebagai Jaminan Perpanjangan Kartu Keterangan Kredit Elpiji (K3E) dari PT. Pertamina UPPDN IV Semarang dengan menggunakan Surat Jaminan Pelaksanaan yang akan diperoleh dari PT. Pasaraya General Insurance yang oleh Penggugat disalahgunakan untuk mengambil elpiji sebanyak 1.873.340 kg dengan nilai kurang lebih Rp. 3.235.763.981,80, namun uang hasil penjualan elpiji tersebut sebesar Rp. 5.549.873.580,00 tidak ditampung dalam Rekening Perusahaan (Tergugat III), justru ditampung pada Rekening pribadi milik Penggugat serta telah digunakan oleh Penggugat untuk kepentingannya sendiri, sedangkan hutang pengambilan elpiji kepada Pertamina UPPDN IV Semarang tidak dibayarkan oleh Penggugat, akibat dari perbuatan Penggugat tersebut PT. Dirgantara Bakti Sentausa (Tergugat III) mengalami kerugian karena dihentikan fasilitas kreditnya oleh Pertamina UPPDN IV Semarang dan juga harus membayar kewajiban hutang yang disebabkan oleh Penggugat kepada Pertamina UPPDN IV Semarang, oleh karenanya dalam Putusan Pidana a quo, Penggugat telah dijatuhi hukuman penjara selama 3 (tiga) tahun.

3. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat angka (3), memang benar adanya berdasarkan Perkara No. 12/Pdt.G/2003/PN.Tgl tertanggal 15 Oktober 2003 jo. Perkara No. 31/Pdt.G/2004/PT.Smg tertanggal 23 Maret 2004 jo. Penetapan Eksekusi No. 07/Pdt.Eks/2004/PN.Tgl tertanggal 11 Oktober 2004, tanah dan rumah obyek sengketa dalam perkara a quo (Ex SHGB No. 39/Kel. Debong) beserta Sertipikatnya telah diserahkan kepada Willy Soedjiono.

Bahwa penyerahan tanah dan rumah obyek sengketa kepada (Alm) Willy Soedjiono adalah SAH menurut hukum, karena sampai dengan saat ini belum pernah ada Putusan Mahkamah Agung yang menyatakan batal Penetapan Eksekusi No. 07/Pdt.Eks/2004/PN.Tgl tertanggal 11 Oktober 2004 dari Pengadilan Negeri Tegal, oleh karena itu kepemilikan Tergugat II terhadap tanah dan rumah obyek sengketa wajib dilindungi oleh hukum.

4. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat angka 4 (empat), memang benar adanya karena berdasarkan Penetapan Eksekusi No.07/Pdt.Eks/2004/PN.Tgl tertanggal 11 Oktober 2004 tanah dan rumah obyek sengketa secara sah sudah beralih menjadi milik Tergugat II, maka Tergugat II berhak melakukan perbuatan hukum apapun terhadap tanah dan rumah obyek sengketa termasuk menjualnya kepada Turut Tergugat I, begitu pula Turut Tergugat I juga telah menjualnya kepada Turut Tergugat II,



yang saat ini tercatat dalam SHM No. 01243/Kel. Debong Lor atas nama Slamet Riyanto, oleh karena itu sudah selayaknya jual beli tersebut dinyatakan SAH dan MENGIKAT.

5. Bahwa Tergugat II menolak dengan tegas dalil gugatan Penggugat angka 5 (lima) yang menyatakan tidak terbukti Penggugat menyebabkan kerugian kepada Tergugat III, karena dengan jelas dan tegas berdasarkan Putusan Perkara Pidana No.405/Pid.B/2001/PN.Smg tertanggal 1 November 2001 jo Perkara Pidana No. 360/Pid/2001/PT.Smg tertanggal 6 Desember 2001 jo Perkara Pidana No. 276 K/Pid/2002 tertanggal 3 Mei 2002, Penggugat telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Penipuan".

Walaupun berdasarkan Putusan Peninjauan Kembali No. 74 K/Pid/2002 tertanggal 19 November 2003, menyatakan : Perbuatan Terpidana terbukti, akan tetapi bukan merupakan perbuatan pidana melainkan perbuatan perdata, namun berdasarkan Putusan Perkara No. 88/Pdt.G/2011/PN.Tgl tertanggal 12 Desember 2011 jo. Perkara No. 187/Pdt/2012/PT.Smg tertanggal 10 Juli 2012 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam amar putusannya pada intinya menyatakan diantaranya :

- Menyatakan perbuatan Tjio Djoko Muliato merupakan perbuatan melawan hukum yang telah merugikan kepentingan hukum Willy Soedjiono baik materii maupun immateriil.
- Menyatakan sebagai hukum bahwa akibat perbuatan melawan hukum dari Tjio Djoko Muliato, Penggugat telah menderita kerugian materii sebesar Rp. 3.520.468.515,20.
- Menghukum Tjio Djoko Muliato untuk membayar kerugian materii sejumlah uang sebesar Rp. 3.520.468.515,20; secara tunai dan seketika setelah putusan a quo mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Willy Soedjiono.

Oleh karena itu sudah sangat jelas dan terang bahwa Penggugat telah menyebabkan kerugian kepada Tergugat III Rp. 3.520.468.515,20,-.

6. Bahwa Tergugat II menolak dengan tegas dalil Gugatan Penggugat angka 6, 7, 8 dan 9 yang pada intinya menyatakan berdasarkan Putusan Peninjauan Kembali No. 74 K/Pid/2002 tertanggal 19 November 2003, maka tanah dan rumah obyek sengketa harus dikembalikan/diserahkan kepada Penggugat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Tergugat I Kejaksaan Negeri Semarang dalam kedudukannya sebagai Eksekutor atas Putusan Perkara Pidana telah melaksanakan amar putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, telah menyerahkan bangunan rumah yang terletak di Perumahan Citra Bahari Blok D / 63 Kodya Tegal kepada Willy Soedjono Tergugat II adalah tindakan hukum yang sah dan dijamin Undang-Undang.

Demikian halnya Tergugat II telah memperoleh tanah dan rumah obyek sengketa dengan cara yang SAH dan BERDASARKAN HUKUM yaitu dari adanya Perkara No. 12/Pdt.G/2003/PN.Tgl tertanggal 15 Oktober 2003 jo. Perkara No. 31/Pdt.G/2004/PT.Smg tertanggal 23 Maret 2004 jo. Penetapan Eksekusi No. 07/Pdt.Eks/2004/PN.Tgl tertanggal 11 Oktober 2004, yang isinya menyatakan :

- Mengabulkan permohonan eksekusi dari Pemohon Eksekusi.
- Memerintahkan kepada Panitera / Juru Sita Pengadilan Negeri Tegal atau jika berhalangan karena jabatannya dapat menunjuk penggantinya yang sah disertai oleh 2 (dua) orang saksi yang dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk melakukan penyerahan sertifikat rumah No. D/63, Perumahan Citra Bahari Blok D/63, Kodya Tegal yang berada pada Termohon Eksekusi III kepada Willy Soedjono.
- Memerintahkan pula kepada Termohon Eksekusi III yakni Bank BII Cabang Tegal untuk menyerahkan Sertipikat Rumah No. D/63, Perumahan Citra Bahari Blok D/63, Kodya Tegal kepada Pemohon Eksekusi.

Berdasarkan hal-hal tersebut maka sudah selayaknya gugatan Penggugat untuk DITOLAK atau setidaknya dinyatakan TIDAK DAPAT DITERIMA.

7. Bahwa Tergugat II menolak dengan tegas dalil gugatan Penggugat angka 10 dan 11, karena pada tahun 2010 Penggugat telah mengajukan gugatan kepada Tergugat II (dengan obyek sengketa dan pihak-pihak yang sama) sebagaimana register Perkara No.05/Pdt.G/2009/PN.Tgl tertanggal 6 April 2010 jo. Perkara No.309/Pdt/2010/PT.Smg tertanggal 8 Oktober 2010 jo. Perkara No. 1922 K/Pdt/2011 tertanggal 8 Juni 2012.

Bahwa perlu Tergugat II tegaskan kembali Putusan Perkara No.309/Pdt/2010/PT.Smg tertanggal 8 Oktober 2010 telah diperbaiki oleh Hakim Agung Kasasi Perkara No. 1922 K/Pdt/2011 tertanggal 8 Juni 2012, yang pada intinya menyatakan :

Halaman 23 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor 30/Pdt.G/2021/PN Tgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas dasar hal-hal tersebut seharusnya gugatan Penggugat harus ditolak bukan dinyatakan tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi : Tjio Djoko Muliando tersebut harus ditolak dengan perbaikan amar Putusan Pengadilan Tinggi Semarang No. 309/Pdt/2010/PT.Smg, tanggal 08 Oktober 2010 yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Tegal No. 05/Pdt.G/2009/PN.Tgl, tanggal 06 April 2010 sehingga amarnya : "MENOLAK GUGATAN DARI PENGGUGAT : TJIO DJOKO MULIANDO TERSEBUT".

Bahwa oleh karena gugatan Penggugat pada tahun 2010 tersebut telah ditolak (bukan tidak dapat diterima), maka dapat dipahami Hakim Agung Kasasi telah mengupas tuntas semua fakta hukum yang ada dan telah menguji terhadap pokok perkara, maka berdasarkan hukum Penggugat tidak dapat lagi mengajukan gugatan terhadap pihak-pihak yang sama, obyek perkara yang sama dan substansi gugatan yang sama pula sebagaimana perkara a quo, oleh karena itu gugatan Penggugat sudah selayaknya untuk DITOLAK atau setidaknya dinyatakan TIDAK DAPAT DITERIMA.

8. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat angka 12 (dua belas), perlu Tergugat II tegaskan lagi bahwa berdasarkan Putusan Perkara No. 88/Pdt.G/2011/PN.Tgl tertanggal 12 Desember 2011 jo. Perkara No. 187/Pdt/2012/PT.Smg tertanggal 10 Juli 2012 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam amar putusannya pada intinya menyatakan diantaranya :

- Menyatakan perbuatan Tjio Djoko Muliando merupakan perbuatan melawan hukum yang telah merugikan kepentingan hukum Willy Soedjiono baik materiil maupun immateriil.
- Menyatakan sebagai hukum bahwa akibat perbuatan melawan hukum dari Tjio Djoko Muliando, Penggugat telah menderita kerugian materiil sebesar Rp. 3.520.468.515,20.
- Menghukum Tjio Djoko Muliando untuk membayar kerugian materiil sejumlah uang sebesar Rp. 3.520.468.515,20 secara tunai dan seketika setelah putusan a quo mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Willy Soedjiono.

Maka sangat aneh dan mengada-ada jika Penggugat seolah-olah merasa terdzolimi dengan mendalilkan telah menderita kerugian akibat perbuatan

Halaman 24 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor 30/Pdt.G/2021/PN Tgl



Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III, justru Penggugat-lah yang telah menyebabkan kerugian kepada Tergugat III sebesar Rp. 3.520.468.515,20.

9. Bahwa Tergugat II menolak dengan tegas dalil gugatan Penggugat angka 13, 14, 15, 16, karena sudah jelas dan terang tidak ada Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III maka sudah selayaknya Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III dibebaskan dari tuntutan ganti kerugian yang didalilkan oleh Penggugat.

10. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat selebihnya, mohon Majelis Hakim memeriksa perkara a quo untuk MENOLAKNYA karena tidak berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dengan segala kerendahan hati kami mohon kepada yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat II.
2. Menyatakan gugatan Penggugat untuk tidak dapat diterima.
3. Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.

DALAM KONPENSI :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima.
2. Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini

A t a u

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Jawaban Tergugat III

DALAM EKSEPSI :

1. GUGATAN PENGGUGAT TIDAK PUNYA LEGAL STANDING UNTUK MENGAJUKAN GUGATAN TERHADAP TERGUGAT III

Bahwa apabila dicermati posita Gugatan Penggugat mulai angka 1 s.d posita angka 20 sudah jelas dan nyata bahwa Penggugat tidak menyebutkan secara jelas dan detail hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat III i.c (PT. DIRGANTARA BAKTI SENTAUSA), namun Penggugat mendalilkan dalam posita adanya Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat III serta dalam petitum mohon kepada Majelis Hakim agar Tergugat III dinyatakan telah melakukan Perbuatan Melawan



Hukum dan diwajibkan untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat secara tanggung renteng. Apabila dicermati secara teliti dan seksama, maka Penggugat tidak mempunyai Legal Standing untuk mengajukan Gugatan terhadap Tergugat III, oleh karenanya mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk mengeluarkan Tergugat III i.c (PT. DIRGANTARA BAKTI SENTAUSA) dalam perkara a quo.

2. GUGATAN PENGGUGAT KABUR (OBSCUUR LIBEL) (Gugatan Penggugat Salah dalam Menyebutkan Alamat Tergugat III)

Bahwa gugatan Penggugat tertanggal 27 Mei 2021, yang mendalilkan alamat Tergugat III PT. DIRGANTARA BAKTI SENTAUSA, suatu Perseroan Terbatas berkedudukan di Kota Semarang dan berkantor di Jalan R.A. Kartini Nomor 49, Kelurahan Karangtempel, Kecamatan Semarang Timur, Kota Semarang adalah SALAH ALAMAT, karena berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan yang diadakan pada tanggal 09-10-2020 telah diambil Keputusan dengan suara bulat untuk :

Menyetujui pengkoreksian data tempat kedudukan dan alamat Perseroan, sehingga mulai saat ini, pasal 1 Anggaran Dasar Perseroan akan tertulis dan harus dibaca sebagai berikut :

-----NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN-----

-----PASAL 1-----

Perseroan terbatas ini bernama "PT. DIRGANTARA BAKTI SENTAUSA" (selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini cukup disingkat dengan "Perseroan"), berkedudukan di Kabupaten Tegal.

Bahwa berdasarkan bukti tersebut di atas jelas dan terang alamat Badan Hukum Perseroan Terbatas PT. DIRGANTARA BAKTI SENTAUSA bukan berkedudukan hukum di Kota Semarang sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat dalam gugatannya, namun berkedudukan hukum di Kota Tegal. Dengan adanya kesalahan dalam menyebutkan alamat Tergugat III tersebut menjadikan gugatan Penggugat mengandung cacat formil, oleh karena itu Gugatan Penggugat layak untuk dikatakan KABUR selanjutnya mohon Majelis Hakim menyatakan Gugatan Penggugat untuk TIDAK DITERIMA (NO / Niet Ontvankelijk Verklaard).

Bahwa Tergugat III menghadiri sidang dalam perkara a quo walaupun didasarkan dari alamat yang salah, hal ini sebagai itikad baik Tergugat III untuk menghormati proses persidangan ini dan juga dimaksudkan agar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim dalam memutuskan Perkara *a quo* Tidak Salah khususnya tentang Kedudukan Hukum alamat Tergugat III.

3. GUGATAN PARA PENGGUGAT *NE BIS IN IDEM*

Bahwa gugatan Penggugat tertanggal 27 Mei 2021, yang terdaftar dalam Register Perkara No. 30/Pdt.G/2021/PN.Tgl di Pengadilan Negeri Tegal adalah *Ne Bis In Idem*, karena Penggugat pernah mengajukan gugatan dengan obyek yang sama dan pokok perkara yang sama serta pihak-pihak yang sama ke Pengadilan Negeri Tegal pada tahun 2009, yang terdaftar dalam register Perkara No.05/Pdt.G/2009/PN.Tgl tertanggal 6 April 2010 jo. Perkara No. 309/Pdt/2010/PT.Smg tertanggal 8 Oktober 2010 jo. Perkara No. 1922 K/Pdt/2011 tertanggal 8 Juni 2012, yang telah Berkekuatan Hukum Tetap, dalam perkara antara :

Pihak-pihak :	Penggugat	= Tjio Djoko Muliarto
	Tergugat I	= Willy Sudjiono
	Tergugat II	= PT. Bank International Indonesia (BII) Pusat cq. PT. Bank International Indonesia (BII) Cabang Tegal
	Tergugat III	= Koesanto Soelijanto
	Tergugat IV	= Slamet Riyanto
	Turut Tergugat	= Eizabeth Verawati als Vera
	Turut Tergugat	= Notaris / PPAT Maria Chandra
	Turut Tergugat	= Notaris / PPAT Hertanti Pindayani
	Turut Tergugat	= BPN Kota Tegal

Obyek Sengketa : Sebidang tanah berikut sebuah rumah tinggal yang ada diatasnya Hak Guna Bangunan No. 39, luas 225 m2, Surat Ukur Nomor 201/1998 tanggal 2 Februari 1998, yang teretakk di Perumahan Citra Bahari Tegal Blok D No. 63, Kelurahan Debong Lor, Kecamatan Tegal Barat, Kota Tegal.

Bahwa dalam Putusan Perkara No. 1922 K/Pdt/2011 tertanggal 8 Juni 2012, Hakim Agung Kasasi memberikan pertimbangan hukum pada halaman 51, menyatakan :

- Bahwa pertimbangan *Judex Factie* Pengadilan Tinggi : bahwa obyek sengketa sudah berallih kepada Tergugat IV dengan melalui PPAT serta sudah bersertifikat, karena itu Tergugat IV adalah Pembelli

Halaman 27 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor 30/Pdt.G/2021/PN Tgl



yang beritikad baik dan harus mendapatkan perlindungan hukum, adalah sudah tepat dan benar.

- Bahwa dengan demikian obyek gugatan sah milik Tergugat IV (Slamet Riyanto).
- Bahwa atas dasar hal-hal tersebut seharusnya gugatan Penggugat harus DITOLAK bukan dinyatakan tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi : Tjio Djoko Muliato tersebut harus ditolak dengan perbaikan amar putusan Pengadilan Tinggi Semarang No. 309/Pdt/2010/PT.Smg, tanggal 08 Oktober 2010 yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Tegal No. 05/Pdt.G/2009/PN.Tgl, tanggal 06 April 2010 sehingga amarnya seperti akan disebutkan dibawah ini;

"MENOLAK GUGATAN DARI PENGGUGAT : TJIO DJOKO MULIANTO TERSEBUT".

Bahwa dengan demikian telah jelas dan terang Perkara No. 30/Pdt.G/2021/PN.Tgl di Pengadilan Negeri Tegal melekat unsur *Ne Bis In Idem*, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 1917 **Kitab Undang-Undang Hukum Perdata** ("KUHPerdata"), "Apabila putusan yang dijatuhkan pengadilan bersifat positif (menolak untuk mengabulkan), kemudian putusan tersebut memperoleh kekuatan hukum tetap, maka dalam putusan melekat *ne bis in idem*. Oleh karena itu, terhadap kasus dan pihak yang sama, tidak boleh diajukan untuk kedua kalinya (dikutip dari buku "*Hukum Acara Perdata*", M. Yahya Harahap, S.H., hal. 42).

Berdasarkan hal tersebut di atas sudah selayaknya Perkara No. 30/Pdt.G/2021/PN.Tgl di Pengadilan Negeri Tegal untuk TOLAK atau setidaknya TIDAK DAPAT DI TERIMA.

DALAM KOMPENSI :

1. Bahwa Tergugat III menolak dengan tegas dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat kecuali dalil – dalil yang diakui kebenarannya oleh Tergugat III dan mohon apa yang termuat dan disampaikan oleh Tergugat III dalam Bab Eksepsi di atas secara mutatis mutandis tercantum pula dalam jawaban Kompensi ini.
2. Bahwa seperti telah diuraikan oleh Tergugat III dalam Eksepsi diatas, bahwa Tergugat III tidak ada hubungan sama sekali dengan perkara ini, karena sebagaimana dalil yang dikemukakan dalam posita Gugatan Penggugat dari angka 1 s.d angka 20, Penggugat mendasarkan adanya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Perkara Pidana No. 405/Pid.B/2001/PN.Smg tertanggal 1 November 2001 jo Perkara Pidana No. 360/Pid/2001/PT.Smg tertanggal 6 Desember 2001 jo Perkara Pidana No. 276 K/Pid/2002 tertanggal 3 Mei 2002 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan telah dilakukan Eksekusi oleh Jaksa selaku Eksekutor, salah satu amar putusan perkara pidana a quo adalah mengembalikan Sertifikat tanah atau sebuah tempat tempat tinggal di Perum Citra Bahari Blok D / 63 Kodya Tegal diserahkan kepada Willy Soedjiono sebagaimana Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tegal No. 07/Pdt.Eks/2004/PN.Tgl tanggal 11 Oktober 2004 jo Pengadilan Negeri Tegal No. 12/Pdt.G/2003/PN.Tgl tanggal 15 Oktober 2003 jo Pengadilan Tinggi Semarang No.31/Pdt.2004/PT.Smg tanggal 23 Maret 2004 yang secara tegas dan jelas Obyek Sengketa a quo diserahkan kepada Tergugat II i.c Willy Soedjiono.

3. Bahwa namun ternyata Penggugat telah menggugat PT. DIRGANTARA BAKTI SENTAUSA sebagai Tergugat III yang mana menurut ketentuan Undang-Undang Perseroan Terbatas, bahwa Perseroan Terbatas adalah Badan Hukum yang didalamnya mengatur tentang kekayaan perseroan terpisah dari kekayaan pribadi Para Perseronya. Dalam perkara a quo Penggugat menggugat Willy Soedjiono dalam kedudukan dan kapasitasnya selaku pribadi atau selaku Direktur menggugat PT. DIRGANTARA BAKTI SENTAUSA, sehingga Gugatan Penggugat a quo nyata – nyata tidak punya Legal Standing untuk menggugat atau untuk menarik menggugat PT. DIRGANTARA BAKTI SENTAUSA sebagai Tergugat III.

4. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat angka 2 (dua), perlu Tergugat III sampaikan berdasarkan Putusan Perkara Pidana No. 405/Pid.B/2001/PN.Smg tertanggal 1 November 2001 jo Perkara Pidana No. 360/Pid/2001/PT.Smg tertanggal 6 Desember 2001 jo Perkara Pidana No. 276 K/Pid/2002 tertanggal 3 Mei 2002, Penggugat telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “Penipuan” sehubungan dengan perbuatan Penggugat pada saat menjadi Pengelola PT. menggugat PT. DIRGANTARA BAKTI SENTAUSA Tegal (tahun 2001) yang telah mengajukan pinjaman/kredit melalui Surat Jaminan Pelaksanaan sebagai Jaminan Perpanjangan Kartu Keterangan Kredit Elpiji (K3E) dari PT.Pertamina UPPDN IV Semarang dengan menggunakan Surat Jaminan Pelaksanaan yang akan diperoleh dari PT. Pasaraya General Insurance yang oleh Penggugat disalahgunakan untuk mengambil elpiji sebanyak 1.873.340 kg dengan nilai kurang lebih

Halaman 29 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor 30/Pdt.G/2021/PN Tgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.3.235.763.981,80, namun uang hasil penjualan elpiji tersebut sebesar Rp. 5.549.873.580,00 tidak ditampung dalam Rekening perusahaan (Tergugat III), justru ditampung pada Rekening pribadi milik Penggugat serta telah digunakan oleh Penggugat untuk kepentingannya sendiri, sedangkan hutang pengambilan elpiji kepada Pertamina UPPDN IV Semarang tidak dibayarkan oleh Penggugat, akibat dari perbuatan Penggugat tersebut PT. Dirgantara Bakti Sentausa (Tergugat III) mengalami kerugian karena dihentikan fasilitas kreditnya oleh Pertamina UPPDN IV Semarang dan juga harus membayar kewajiban hutang yang disebabkan oleh Penggugat kepada Pertamina UPPDN IV Semarang, oleh karenanya dalam Putusan Perkara Pidana a quo Penggugat telah dijatuhi hukuman penjara selama 3 (tiga) tahun.

5. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat angka (3), memang benar adanya berdasarkan Perkara No. 12/Pdt.G/2003/PN.Tgl tertanggal 15 Oktober 2003 jo. Perkara No. 31/Pdt.G/2004/PT.Smg tertanggal 23 Maret 2004 jo. Penetapan Eksekusi No. 07/Pdt.Eks/2004/PN.Tgl tertanggal 11 Oktober 2004, tanah dan rumah obyek sengketa dalam perkara a quo (Ex. SHGB No. 39/Kel. Debong) beserta Sertifikatnya telah diserahkan kepada Willy Soedjiono (Alm) selaku Direktur Utama PT. DIRGANTARA BAKTI SENTAUSA.

Bahwa penyerahan tanah dan rumah obyek sengketa kepada Willy Soedjiono (Alm) adalah SAH menurut hukum, karena sampai sekarang belum pernah ada putusan Mahkamah Agung yang menyatakan batal Penetapan Eksekusi No. 07/Pdt.Eks/2004/PN.Tgl tertanggal 11 Oktober 2004 dari Pengadilan Negeri Tegal, oleh karena itu kepemilikan Willy Soedjiono (Alm) terhadap tanah dan rumah obyek sengketa wajib dilindungi oleh hukum;

6. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat angka 4 (empat), memang benar adanya karena berdasarkan Penetapan Eksekusi No. 07/Pdt.Eks/2004/PN.Tgl tertanggal 11 Oktober 2004 tanah dan rumah obyek sengketa secara sah sudah beralih menjadi milik Willy Soedjiono (Alm), maka Willy Soedjiono (Alm) berhak melakukan perbuatan hukum apapun terhadap tanah dan rumah obyek sengketa termasuk menjualnya kepada Turut Tergugat I, begitu pula Turut Tergugat I juga telah menjualnya kepada Turut Tergugat II, yang saat ini tercatat dalam SHM No. 01243/Kel. Debong Lor atas nama Slamet Riyanto, oleh karena itu sudah selayaknya jual beli tersebut dinyatakan SAH dan MENGIKAT.

Halaman 30 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor 30/Pdt.G/2021/PN Tgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa Tergugat III menolak dengan tegas dalil gugatan Penggugat angka 5 (lima) yang menyatakan tidak terbukti Penggugat menyebabkan kerugian kepada Tergugat III, karena dengan jelas dan tegas berdasarkan Putusan Perkara Pidana No. 405/Pid.B/2001/PN.Smg tertanggal 1 November 2001 jo Perkara Pidana No. 360/Pid/2001/PT.Smg tertanggal 6 Desember 2001 jo Perkara Pidana No. 276 K/Pid/2002 tertanggal 3 Mei 2002, Penggugat telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Penipuan".

Walaupun berdasarkan Putusan Peninjauan Kembali No. 74 K/Pid/2002 tertanggal 19 November 2003, menyatakan : Perbuatan Terpidana terbukti, akan tetapi bukan merupakan perbuatan pidana melainkan perbuatan perdata, namun pada tahun 2011 Willy Soedjiono (Alm) telah mengajukan gugatan sebagaimana Putusan Perkara No.88/Pdt.G/2011/PN.Tgl tertanggal 12 Desember 2011 jo. Perkara No.187/Pdt/2012/PT.Smg tertanggal 10 Juli 2012 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam amar putusannya pada intinya menyatakan diantaranya :

- Menyatakan perbuatan Tjio Djoko Mulianto merupakan perbuatan melawan hukum yang telah merugikan kepentingan hukum Willy Soedjiono baik materiil maupun immateriil.
- Menyatakan sebagai hukum bahwa akibat perbuatan melawan hukum dari Tjio Djoko Mulianto, Penggugat telah menderita kerugian materiil sebesar Rp. 3.520.468.515,20.
- Menghukum Tjio Djoko Mulianto untuk membayar kerugian materiil sejumlah uang sebesar Rp.3.520.468.515,20 secara tunai dan seketika setelah putusan a quo mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Willy Soedjiono.

Oleh karena itu sudah sangat jelas dan terang bahwa Penggugat telah menyebabkan kerugian kepada Tergugat III sebesar Rp.3.520.468.515,20.

8. Bahwa Tergugat III menolak dengan tegas dalil gugatan Penggugat angka 6, 7, 8 dan 9 yang pada intinya menyatakan berdasarkan Putusan Peninjauan Kembali No. 74 K/Pid/2002 tertanggal 19 November 2003, maka tanah dan rumah obyek sengketa harus dikembalikan/diserahkan kepada Penggugat.

Disamping itu, Willy Soedjiono (Alm) telah memperoleh tanah dan rumah obyek sengketa dengan cara yang SAH dan BERDASARKAN HUKUM yaitu dari adanya Perkara No. 12/Pdt.G/2003/PN.Tgl tertanggal 15 Oktober 2003 jo. Perkara No. 31/Pdt.G/2004/PT.Smg tertanggal 23 Maret 2004 jo.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Eksekusi No.07/Pdt.Eks/2004/PN.Tgl tertanggal 11 Oktober 2004, yang isinya menyatakan :

- Mengabulkan permohonan eksekusi dari Pemohon Eksekusi.
- Memerintahkan kepada Panitera / Juru Sita Pengadilan Negeri Tegal atau jika berhalangan karena jabatannya dapat menunjuk penggantinya yang sah disertai oleh 2 (dua) orang saksi yang dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk melakukan penyerahan sertifikat rumah No. D/63, Perumahan Citra Bahari Blok D/63, Kodya Tegal yang berada pada Termohon Eksekusi III kepada Willy Soedjiono.
- Memerintahkan pula kepada Termohon Eksekusi III yakni Bank BII Cabang Tegal untuk menyerahkan Sertipikat Rumah No.D/63, Perumahan Citra Bahari Blok D/63, Kodya Tegal kepada Pemohon Eksekusi.

Berdasarkan hal-hal tersebut maka sudah selayaknya gugatan Penggugat untuk DITOLAK atau setidaknya dinyatakan TIDAK DAPAT DITERIMA.

9. Bahwa Tergugat III menolak dengan tegas dalil gugatan Penggugat angka 10 dan 11, karena pada tahun 2010 Penggugat telah mengajukan gugatan kepada Willy Soedjiono (Alm) (dengan obyek sengketa dan pihak-pihak yang sama) sebagaimana register Perkara No. 05/Pdt.G/2009/PN.Tgl tertanggal 6 April 2010 jo. Perkara No.309/Pdt/2010/PT.Smg tertanggal 8 Oktober 2010 jo. Perkara No.1922 K/Pdt/2011 tertanggal 8 Juni 2012.

Bahwa karena sekali lagi Tergugat III tegaskan Putusan Perkara No. 309/Pdt/2010/PT.Smg tertanggal 8 Oktober 2010 telah diperbaiki oleh Hakim Agung Kasasi Perkara No. 1922 K/Pdt/2011 tertanggal 8 Juni 2012, yang pada intinya menyatakan :

- Bahwa atas dasar hal-hal tersebut seharusnya gugatan Penggugat harus ditolak bukan dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi : Tjio Djoko Muliando tersebut harus ditolak dengan perbaikan amar putusan Pengadilan Tinggi Semarang No. 309/Pdt/2010/PT.Smg, tanggal 08 Oktober 2010 yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Tegal No.05/Pdt.G/2009/PN.Tgl, tanggal 06 April 2010 sehingga amarnya : "MENOLAK GUGATAN DARI PENGGUGAT : TJIO DJOKO MULIANDO TERSEBUT".

Bahwa oleh karena gugatan Penggugat pada tahun 2010 tersebut telah ditolak (bukan tidak dapat diterima), maka dapat dipahami Hakim Agung

Halaman 32 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor 30/Pdt.G/2021/PN Tgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kasasi telah mengupas tuntas semua fakta hukum yang ada dan telah menguji terhadap pokok perkara, maka berdasarkan hukum Penggugat tidak dapat lagi mengajukan gugatan terhadap pihak-pihak yang sama, obyek perkara yang sama dan substansi gugatan yang sama pula sebagaimana perkara *a quo*, oleh karena itu gugatan Penggugat sudah selayaknya untuk DITOLAK atau setidaknya dinyatakan TIDAK DAPAT DITERIMA.

10. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat angka 12 (dua belas), perlu Tergugat III tegaskan lagi bahwa berdasarkan Putusan Perkara No.88/Pdt.G/2011/PN.Tgl tertanggal 12 Desember 2011 jo. Perkara No. 187/Pdt/2012/PT.Smg tertanggal 10 Juli 2012 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam amar putusannya pada intinya menyatakan diantaranya :

- *Menyatakan perbuatan Tjio Djoko Muliato merupakan perbuatan melawan hukum yang telah merugikan kepentingan hukum Willy Soedjiono baik materii maupun immateriil.*
- *Menyatakan sebagai hukum bahwa akibat perbuatan melawan hukum dari Tjio Djoko Muliato, Penggugat telah menderita kerugian materii sebesar Rp. 3.520.468.515,20.*
- *Menghukum Tjio Djoko Muliato untuk membayar kerugian materii sejumlah uang sebesar Rp. 3.520.468.515,20 secara tunai dan seketika setelah putusan *a quo* mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Willy Soedjiono.*

Maka sangat aneh dan mengada-ada jika Penggugat seolah-olah merasa terdzolimi dengan mendalilkan telah menderita kerugian akibat perbuatan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III, justru Penggugat-lah yang telah menyebabkan kerugian kepada Tergugat III sebesar Rp. 3.520.468.515,20;

11. Bahwa Tergugat III menolak dengan tegas dalil gugatan Penggugat angka 13, 14, 15, 16, karena sudah jelas dan terang tidak ada perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III maka sudah selayaknya Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III dibebaskan dari tuntutan ganti kerugian yang didalilkan oleh Penggugat.

12. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat selebihnya, mohon Majelis Hakim pemeriksa perkara *a quo* untuk MENOLAK atau setidaknya tidaknya untuk DIKESAMPINGKAN karena tidak berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dengan segala kerendahan hati kami mohon kepada yang Terhormat Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

DALAM PROVISI

Menetapkan sebagai hukum, mengeluarkan Tergugat III dalam perkara a quo, karena tidak ada hubungan hukum / legal standing dengan Penggugat.

DALAM EKSEPSI :

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat III.
2. Menyatakan gugatan Pengugat untuk tidak dapat diterima.
3. Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.

DALAM KONPENSI :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima.
2. Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.

A t a u

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Jawaban Turut Tergugat II

DALAM EKSEPSI :

1. GUGATAN PARA PENGGUGAT *NE BIS IN IDEM*

Bahwa gugatan Penggugat tertanggal 27 Mei 2021, yang terdaftar dalam Register Perkara No. 30/Pdt.G/2021/PN.Tgl di Pengadilan Negeri Tegal adalah *Ne Bis In Idem*, karena Penggugat pernah mengajukan gugatan dengan obyek yang sama dan pokok perkara yang sama serta pihak-pihak yang sama ke Pengadilan Negeri Tegal pada tahun 2009, sebagaimana perkara yang terdaftar dalam Perkara No. 05/Pdt.G/2009/PN.Tgl tertanggal 6 April 2010 jo. Perkara No. 309/Pdt/2010/PT.Smg tertanggal 8 Oktober 2010 jo. Perkara No. 1922 K/Pdt/2011 tertanggal 8 Juni 2012, yang telah berkekuatan Hukum Tetap, dalam perkara antara :

Pihak-pihak :	Penggugat	= Tjio Djoko Muliarto
	Tergugat I	= Willy Sudjiono
	Tergugat II	= PT. Bank International Indonesia (BII) Pusat cq. PT. Bank International Indonesia (BII) Cabang Tegal
	Tergugat III	= Koesanto Soelijanto
	Tergugat IV	= Slamet Riyanto

Halaman 34 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor 30/Pdt.G/2021/PN Tgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Turut Tergugat = Eizabeth Verawati als Vera
Turut Tergugat = Notaris / PPAT Maria Chandra
Turut Tergugat = Notaris / PPAT Hertanti Pindayani
Turut Tergugat = BPN Kota Tegal

Obyek Sengketa : Sebidang tanah berikut sebuah rumah tinggal yang ada diatasnya Hak Guna Bangunan No. 39, luas 225 m2, Surat Ukur Nomor 201/1998 tanggal 2 Februari 1998, yang teretakk di Perumahan Citra Bahari Tegal Blok D No. 63, Kelurahan Debong Lor, Kecamatan Tegal Barat, Kota Tegal.

Bahwa dalam Putusan Perkara No. 1922 K/Pdt/2011 tertanggal 8 Juni 2012, Hakim Agung Kasasi memberikan pertimbangan hukum pada halaman 51, menyatakan :

- *Bahwa pertimbangan Judex Factie Pengadilan Tinggi : bahwa obyek sengketa sudah berallih kepada Tergugat IV dengan melalui PPAT serta sudah bersertifikat, karena itu Tergugat IV adalah Pembelli yang beritikad baik dan harus mendapatkan perlindungan hukum, adalah sudah tepat dan benar.*
- *Bahwa dengan demikian obyek gugatan sah milik Tergugat IV (Slamet Riyanto).*
- *Bahwa atas dasar hal-hal tersebut seharusnya gugatan Penggugat harus DITOLAK bukan dinyatakan tidak dapat diterima.*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi : Tjio Djoko Muliato tersebut harus ditolak dengan perbaikan amar putusan Pengadilan Tinggi Semarang No. 309/Pdt/2010/PT.Smg, tanggal 08 Oktober 2010 yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Tegal No. 05/Pdt.G/2009/PN.Tgl, tanggal 06 April 2010 sehingga amarnya seperti akan disebutkan dibawah ini;

“MENOLAK GUGATAN DARI PENGUGAT : TJIO DJOKO MULIANTO TERSEBUT”.

Bahwa dengan demikian telah jelas dan terang Perkara No.30/Pdt.G/2021/PN.Tgl di Pengadilan Negeri Tegal melekat unsur *Ne Bis In Idem*, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 1917 **Kitab Undang-Undang Hukum Perdata** (“KUHPerdata”), “Apabila putusan yang dijatuhkan pengadilan bersifat positif (menolak untuk mengabulkan), kemudian putusan tersebut memperoleh kekuatan hukum tetap, maka

Halaman 35 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor 30/Pdt.G/2021/PN Tgl



dalam putusan melekat *ne bis in idem*. Oleh karena itu, terhadap kasus dan pihak yang sama, tidak boleh diajukan untuk kedua kalinya (dikutip dari buku "*Hukum Acara Perdata*", M. Yahya Harahap, S.H., hal. 42).

Berdasarkan hal tersebut di atas sudah selayaknya Perkara No.30/Pdt.G/2021/PN.Tgl di Pengadilan Negeri Tegal untuk TOLAK atau setidak-tidaknya UNTUK TIDAK DAPAT DI TERIMA.

DALAM KONPENSI :

1. Bahwa Turut Tergugat II menolak dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat kecuali yang diakui kebenarannya oleh Turut Tergugat II dan mohon apa yang termuat dan disampaikan oleh Turut Tergugat II dalam Bab Eksepsi di atas secara mutatis mutandis tercantum pula dalam jawaban Konpensasi ini.

2. Bahwa Turut Tergugat II tidak akan menanggapi dalil gugatan Penggugat satu persatu, namun yang berkaitan dengan Turut Tergugat II saja.

3. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat angka 4 dan 5, akan Turut Tergugat II tanggapi sebagai berikut :

- Bahwa benar Turut Tergugat II membeli tanah dan rumah obyek sengketa dari Turut Tergugat I dengan prosedur yang telah ditetapkan oleh perundang-undangan yaitu :

- Bahwa Turut Tergugat II tidak tahu menahu mengenai sengketa tanah obyek sengketa antara Penggugat dengan Willy Soedjiono (Alm) maupun dengan PT. DIRGANTARA BAKTI SENTAUZA.

- Bahwa Turut Tergugat II membeli tanah dan rumah obyek sengketa dari Turut Tergugat I, yang mana Turut Tergugat II sudah memastikan jika obyek tanah dan rumah jual beli benar-benar milik Turut Tergugat I dibuktikan dengan Sertipikat atas nama Koesanto Soelijanto (Turut Tergugat I).

- Bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2016, Kamar Perdata, pada intinya menyatakan : *Kriteria pembeli yang beritikad baik yang perlu dilindungi berdasarkan Pasal 1338 ayat (3) KHUPerdata adalah sebagai berikut : Huruf a strip ke 5 : "Didahului dengan penelitian mengenai status tanah objek jual beli dan berdasarkan penelitian tersebut menunjukkan bahwa tanah objek jual beli adalah milik penjual"*.

Hal tersebut selaras dengan bunyi Pasal 531 ayat (2) KUH Perdata menyatakan : *"Seorang dianggap memiliki itikad baik apabila orang tersebut memperoleh suatu benda dengan cara memperoleh hak milik"*



dan tidak mengetahui adanya cacat yang terkandung dalam benda tersebut, sebaliknya suatu keadaan dikatakan sebagai itikad buruk apabila seseorang mengetahui bahwa benda tersebut bukan miliknya".

- Bahwa Turut Tergugat II membeli sebidang tanah dan rumah obyek sengketa telah memenuhi kriteria pembeli beritikad baik, karena Turut Tergugat II sudah meneliti dan berhati-hati memastikan bahwa obyek tanah dan rumah yang dahulu tercatat atas nama Koesanto Soelijanto (Turut Tergugat I) adalah BENAR sebagaimana data fisik dan yuridis dalam Sertipikat, dan jual beli telah dilakukan sesuai dengan prosedur dan dikuatkan dengan Akta Otentik yang dibuat dihadapan Pejabat yang berwenang (Notaris/PPAT).

- Bahwa setelah jual beli dilakukan Turut Tergugat II telah menerima fisik obyek tanah dan rumah Pedalangan dari Penjual (Turut Tergugat I) dan menguasai, memanfaatkan serta merawatnya sampai dengan sekarang.

- Bahwa obyek tanah dan rumah jual beli sudah dilakukan peralihan hak dari atas nama Koesanto Soelijanto (Turut Tergugat I) menjadi atas nama Slamet Riyanto (Turut Tergugat II), dan sekarang tercatat dalam SHM No. 01243/Kel. Debong Lor.

- Bahwa sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 1230 K/Sip/1980, menyebutkan :

"Pembeli yang beritikad baik harus mendapatkan perlindungan hukum".
Maka Turut Tergugat II memenuhi kriteria Pembeli Beritikad Baik yang harus dilindungi oleh hukum.

4. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat angka 10 dan 11, mengenai adanya Putusan Perkara No. 05/Pdt.G/2009/PN.Tgl tertanggal 6 April 2010 jo. Perkara No. 309/Pdt/2010/PT.Smg tertanggal 8 Oktober 2010 jo. Perkara No. 1922 K/Pdt/2011 tertanggal 8 Juni 2012, perlu Turut Tergugat II tegaskan jika Turut Tergugat II selaku pihak dalam perkara tersebut, yang mana dalam pertimbangan hukum putusan kasasi telah menyatakan :

- Bahwa pertimbangan *Judex Factie Pengadilan Tinggi* : bahwa obyek sengketa sudah berallih kepada Tergugat IV dengan melalui PPAT serta sudah bersertifikat, karena itu Tergugat IV adalah Pembeli yang beritikad baik dan harus mendapatkan perlindungan hukum, adalah sudah tepat dan benar.

- Bahwa dengan demikian obyek gugatan sah milik Tergugat IV (Slamet Riyanto).



- Bahwa atas dasar hal-hal tersebut seharusnya gugatan Penggugat harus DITOLAK bukan dinyatakan tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi : Tjio Djoko Muianto tersebut harus ditolak dengan perbaikan amar putusan Pengadilan Tinggi Semarang No. 309/Pdt/2010/PT.Smg, tanggal 08 Oktober 2010 yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Tegal No. 05/Pdt.G/2009/PN.Tgl, tanggal 06 April 2010 sehingga amarnya seperti akan disebutkan dibawah ini.

"MENOLAK GUGATAN DARI PENGUGAT : TJIO DJOKO MULIANTO TERSEBUT".

Dalam Putusan tersebut telah dinyatakan Turut Tergugat II sebagai pembeli yang beritikad baik yang harus dilindungi oleh hukum, selanjutnya obyek tanah dan rumah obyek sengketa juga telah dinyatakan SAH milik Turut Tergugat II.

5. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat angka 13 (tiga belas), benar adanya tanah dan rumah obyek sengketa telah beralih dari Turut Tergugat I kepada Turut Tergugat II, dan saat ini telah tercatat dalam SHM No. 01243/Kel. Debong Lor atas nama Slamet Riyanto.

Sertipikat Hak Milik *a quo* adalah bukti yang sempurna sah secara hukum dan mengikat sepanjang belum adanya keputusan pengadilan yang membatalkannya, hal ini sebagaimana Pasal 1870 KUH Perdata, yang dengan tegas menyatakan :

"Suatu Akta Otentik memberikan diantara Para Pihak beserta ahli warisnya atau orang-orang yang mendapatkan hak dari pada mereka, suatu bukti yang sempurna tentang apa yang dimuat didalamnya".

Pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, yang menyatakan :

"Sertifikat merupakan tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, ...".

6. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat selebihnya, mohon Majelis Hakim memeriksa perkara *a quo* untuk MENOLAK atau setidaknya tidaknya untuk DIKESAMPINGKAN karena tidak berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dengan segala kerendahan hati kami mohon kepada yang Terhormat Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Turut Tergugat II.
2. Menyatakan gugatan Penggugat untuk tidak dapat diterima.
3. Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.

DALAM KONPENSASI :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima.
2. Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.

A t a u

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Jawaban Turut Tergugat III

Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa setelah membaca dan mencermati surat gugatan Penggugat, maka Turut Tergugat III berpendapat masalah keperdataan antara Penggugat dengan Para Tergugat adalah di luar kewenangan Turut Tergugat III untuk menjawab sehingga Turut Tergugat III tidak menanggapinya. Turut Tergugat III hanya menanggapi hal-hal yang berkaitan dengan tugas pokok Turut Tergugat III sebagai Instansi Pemerintah di bidang pertanahan;
2. Bahwa berdasarkan dokumen yang ada pada Kantor Pertanahan Kota Tegal, Sertipkat Hak Milik Nomor 1243/Kel. Debong Lor mempunyai catatan pendaftaran sebagai berikut :
 - a) Bahwa tanah obyek perkara dahulu adalah tanah dengan SHGB No. 39/Kel. Debong Lor luas 225 m² tercatat pertama atas nama PT. Utama Agra Perkasa.
 - b) Terbit tanggal 16 Februari 1998, berasal dari pemisahan Hak Guna Bangunan No. 13. Berakhir masa berlakunya tanggal 24 September 2025 .
 - c) Pada tanggal 17 April 2000 beralih kepada Tjio Djoko Mulianto berdasarkan Akta Jual Beli tanggal 15 Maret 2000 No. 57/JB/2000.

Halaman 39 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor 30/Pdt.G/2021/PN Tgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d) Pada tanggal 8 November 2004 beralih kepada Willy Soedjiono berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Tegal No. 12/Pdt.G/2003/PN. Tgl tanggal 15 Oktober Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Semarang No. 31/Pdt/2004/PT.Smg tanggal 23 Maret 2004 serta Penetapan Pengadilan Negeri Tegal No. 07/Pdt.Eks/2004/PN. Tgl tanggal 11 Oktober 2004.

e) Pada tanggal 27 Maret 2006 beralih kepada Koesanto Soelijanto berdasarkan Akta Jual Beli tanggal 20 Maret 2006 No. 070/GB.016/JB/III/2006.

f) Pada tanggal 12 Maret 2007 beralih kepada Slamet Riyanto berdasarkan Akta Jual Beli tanggal 5 Maret 2007 No. 041/GB.011/PB/III/2007.

g) Selanjutnya pada tanggal 24 April 2007 berdasarkan Keputusan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 1998 tanggal 26 Juni 1998 Hak Guna Bangunan No.39/Kel. Debong Lor hapus dan diubah menjadi Hak Milik no. 1243/Kel. Debong Lor atas nama Slamet Riyanto.

3. Bahwa karena Turut Tergugat III dalam melaksanakan pencatatan peralihan Sertipkat Hak Milik Nomor . 1243/Kel. Debong Lor terakhir tercatat atas nama Slamet Riyanto telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah jo. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 maka Turut Tergugat III mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara agar menyatakan pencatatan pendaftaran peralihan hak sebagaimana dimaksud di atas adalah mempunyai kekuatan hukum yang sah.

4. Bahwa Turut Tergugat III dalam melaksanakan tugas administrasi Pertanahan telah sesuai dengan peraturan dan implementasi asas-asas umum pemerintahan yang baik maka adalah pihak yang baik dan benar sehingga sudah sepatutnya dibebaskan dari segala biaya yang timbul dari perkara ini.

5. Bahwa pada intinya Turut Tergugat III sebagai Lembaga Pemerintah tetap mendukung adanya pencapaian kesepakatan perdamaian antara Penggugat dan Para Tergugat. Turut Tergugat III sebagai Lembaga Pemerintah yang baik akan tunduk dan patuh pada putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

Halaman 40 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor 30/Pdt.G/2021/PN Tgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa berdasarkan jawaban atau alasan-alasan tersebut di atas Turut Tergugat III berharap dapat menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam menentukan putusannya untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Dalam Pokok Perkara

1. Menyatakan bahwa Turut Tergugat III dalam melaksanakan pencatatan peralihan hak Sertipkat Hak Milik 1243/Kel. Debong Lor terakhir tercatat atas nama Slamet Riyanto telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Menyatakan pencatatan peralihan hak Sertipkat Hak Milik 1243/Kel. Debong Lor terakhir tercatat atas nama Slamet Riyanto adalah sah dan berkekuatan hukum.
3. Membebaskan Turut Tergugat III dari segala biaya yang timbul dari perkara ini.

Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, Turut Tergugat III mohon Majelis Hakim menjatuhkan putusan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa atas jawaban Para Tergugat dan Turut Tergugat tersebut, Penggugat menanggapi secara tertulis dengan surat (Replik) tanggal 7 September 2021 dan atas Replik Penggugat tersebut, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III telah menanggapi secara tertulis dengan surat (Duplik) tanggal 15 September 2021 untuk mempersingkat uraian putusan ini maka Replik dan Duplik tersebut tidak perlu dimuat kembali dalam uraian putusan ini, cukup menunjukkan Replik dan Duplik dalam Berita Acara Persidangan sebagai bagian tidak terpisahkan dari uraian putusan ini

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotocopy Salinan Putusan Mahkamah Agung Nomor 74 PK/Pid.2002, yang diberi tanda P-1;

Menimbang, bahwa bukti surat P – 1 telah diberi materai yang cukup namun tidak ada aslinya fotocopy dari fotocopy, akan tetapi apabila bukti tersebut berkaitan dengan perkara a quo, maka dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Tergugat I untuk membuktikan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti surat berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotocopy Salinan Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 409/Pid.B/2001/PN.Smg tanggal 01 Nopember 2001, yang diberi tanda T.I-1;
2. Fotocopy Salinan Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 360/Pid/2001/PT.SMG tanggal 06 Desember 2001, yang diberi tanda T.I-2;
3. Fotocopy Salinan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 276/K/Pid/2002 tanggal 03 Mei 2002, yang diberi tanda T.I-3;

Menimbang, bahwa bukti surat T.I – 1 sampai dengan T.I – 3 telah diberi materai yang cukup, namun tidak ada aslinya fotocopy dari fotocopy, akan tetapi apabila bukti tersebut berkaitan dengan perkara a quo, maka dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Tergugat II untuk membuktikan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotocopy Salinan Putusan Perkara Pidana Pengadilan Negeri Semarang Nomor 405/Pid.B/2001/PN.SMG tanggal 1 November 2001, yang diberi tanda T.II-1;
2. Fotocopy Salinan Putusan Perkara Perdata Pengadilan Negeri Tegal Nomor 05/Pdt.G/2009/PN.Tgl tanggal 6 April 2010, yang diberi tanda T.II-2;
3. Fotocopy Salinan Putusan Perkara Banding Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 309/Pdt/2010/PT.SMG tanggal 8 Oktober 2010, yang diberi tanda T.II-3;
4. Fotocopy Salinan Putusan Perkara Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor 1922 K/PDT/2011 tanggal 9 Juni 2012, yang diberi tanda T.II-4;
5. Fotocopy Salinan Putusan Perkara Perdata Pengadilan Negeri Semarang Nomor 88/Pdt.G/2011/PN.SMG tanggal 12 Desember 2011, yang diberi tanda T.II-5;
6. Fotocopy Salinan Putusan Perkara Perdata Pengadilan Negeri Semarang Nomor 187/dt/2012/PT.SMG tanggal 10 Juli 2012, yang diberi tanda T.II-6;
7. Fotocopy Kutipan Akta Kematian Nomor 3578-KM-08092020-0098 atas nama WILLY SOEDJIONO, yang diberi tanda T.II-7;

Menimbang, bahwa bukti surat T.II – 1 sampai dengan T.II – 7 telah diberi materai yang cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, kecuali bukti T.II-1 dan T.II-7 tidak ada aslinya fotocopy dari fotocopy, akan tetapi apabila bukti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut berkaitan dengan perkara a quo, maka dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Tergugat III untuk membuktikan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotocopy Akte Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan Terbatas PT. Dirgantara Bakti Sentausa No. 15 tanggal 13 Oktober 2020, yang diberi tanda T.III-1;

Menimbang, bahwa bukti surat T.III – 1 telah diberi materai yang cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya (Fotocopy dari Fotocopy dilegalisir Sesuai Aslinya);

Menimbang, bahwa Turut Tergugat II untuk membuktikan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotocopy Sertifikat Hak Milik no. 1243 seluas \pm 225 m2 terletak di Kelurahan Debong Lor, Kecamatan Tegal Barat, Kabupaten Tegal, Surat Ukur No. 118/Deb.Lor/2007 tanggal 28-04-2007 atas nama Slamet Riyanto, yang diberi tanda TT.II-1;
2. Fotocopy Akta Jual Beli No. 041/GB.011/JB/III/2007 tanggal 05 Maret 2007 atas nama Slamet Riyanto yang dibuat dan ditandatangani dihadapan PPAT Hertanti Pindayani, SH, PPAT di Tegal, yang diberi tanda TT.II-2;

Menimbang, bahwa bukti surat TT.II– 1 sampai dengan TT.II – 2 telah diberi materai yang cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat III untuk membuktikan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotocopy Buku Tanah SHGB No. 39/Debong Lor, yang diberi tanda TT.III-1;
2. Fotocopy Buku Tanah SHM No. 1243/Debong Lor, yang diberi tanda TT.III-2;

Menimbang, bahwa bukti surat TT.III– 1 sampai dengan TT.III – 2 telah diberi materai yang cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya;

Menimbang, bahwa Para pihak tidak mengajukan saksi-saksi dalam perkara ini, meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;



Menimbang, bahwa para pihak masing-masing telah mengajukan kesimpulannya;

Menimbang, bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon Putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Tentang Pertimbangan Hukum

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa bersamaan dengan jawabannya, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Turut Tergugat II telah mengajukan eksepsi, pada pokoknya sebagai berikut :

1. Eksepsi tentang gugatan Penggugat tidak lengkap, yang pada intinya gugatan tersebut ditujukan kepada Lembaga Kejaksaan bukan terhadap perseorangan/pribadi
2. Eksepsi tentang kewenangan mengadili secara relatif, seharusnya Pengadilan Negeri Tegal tidak berwenang mengadili perkara a quo dan yang berwenang mengadili perkara a quo adalah Pengadilan Negeri Semarang tempat tinggal Tergugat II
3. Eksepsi tentang gugatan Penggugat Error in Persona, oleh karena Tergugat II telah meninggal dunia maka tetapi Penggugat tidak mengikutsertakan ahli waris dari Tergugat II dalam gugatan a quo
4. Eksepsi tentang *legal standing*, Penggugat tidak menjelaskan hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat II, namun Penggugat mendalilkan dalam posisinya adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat III dan Tergugat III diwajibkan untuk membayar anti rugi secara tanggung renteng ;
5. Eksepsi tentang gugatan Penggugat kabur (*obscuur libel*), gugatan Penggugat salah dalam menyebutkan alamat Tergugat III;
6. Eksepsi tentang gugatan Penggugat *Ne Bis In Idem*, karena Penggugat pernah mengajukan gugatan dengan objek yang sama dan pokok perkara yang sama serta pihak-pihak yang sama ke Pengadilan Negeri Tegal pada tahun 2009;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Turut Tergugat II, Penggugat telah menanggapi di dalam repliknya dengan menyatakan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Eksepsi Tergugat 1 mengenai Gugatan Penggugat tidak lengkap dalam penyebutan "PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA *casu quo* KEJAKSAAN AGUNG *casu quo* KEJAKSAAN NEGERI SEMARANG" patutlah dikesampingkan. Karena Tergugat 1 tidak menjelaskan bagaimana lengkapnya dalam penyebutan Tergugat 1. Penggugat berpendapat Tergugat 1 secara tegas mengakui penyebutan tersebut, hanya meminta secara lengkap dengan kata lain ada kata-kata setelah kata "KEJAKSAAN NEGERI SEMARANG". Hal tersebut tidaklah menyebabkan gugatan tidak lengkap;
2. Bahwa Eksepsi Tergugat 1 mengenai Kewenangan Mengadili secara Relatif patut pula dikesampingkan. Karena gugatan Penggugat tidak bertentangan dengan ketentuan penerapan asas *actor sequitur forum rei*, yang memberi opsi kepada Penggugat memilih salah satu Pengadilan Negeri, sebagaimana diatur dalam Pasal 118 ayat (2) *Herzien Inlandsch Reglement* (HIR), dan yang dipertegas oleh Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 261 K/Sip/1973 Tanggal 19 Agustus 1975;
3. Bahwa Eksepsi tentang gugatan Penggugat Error in Persona, adalah tidak benar. Karena yang menjadi dasar Tergugat II bukanlah Yurisprudensi dan juga putusan-putusan tersebut dikarenakan yang dijadikan pihak (tergugat) adalah orang yang sudah mati, tanpa menyebut para ahli warisnya. Sedangkan dalam perkara *a quo* menyebut para ahli warisnya sejak awal.. Sehingga tidak benar perkara *a quo* disamakan dengan perkara dalam putusan-putusan tersebut. Bilamana telah disebutkan nama pewaris *casu quo* para ahli warisnya, maka yang dimaksud adalah harta warisnya, sebagaimana Ketentuan Pasal 1100 Kitab Undang-undang Hukum Perdata;
4. Bahwa Eksepsi tentang Gugatan Penggugat Tidak Jelas dan Kabur patut dikesampingkan. Karena dalam gugatan Penggugat telah dijelaskan sebagaimana dalil Jawaban para Tergugat tersebut dan Penggugat dalam perkara ini menuntut ganti kerugian atas sebidang tanah beserta bangunan yang telah beralih kepada Turut Tergugat 1 dan kemudian kepada Turut Tergugat II;
5. Bahwa Eksepsi tentang *legal standing*, patut dikesampingkan. Karena Tergugat III menyatakan secara tegas ada hubungannya dengan

Halaman 45 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor 30/Pdt.G/2021/PN Tgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, sebagaimana dalam Jawabannya Dalam Pokok Perkara butir 5 dan sesuai dengan dalil Penggugat;

6. Bahwa Eksepsi tentang gugatan Penggugat Ne Bis In Idem adalah tidak benar. Karena dalam perkara *a quo* dasarnya adalah ganti kerugian. Sedangkan dalam perkara sebagaimana Putusan Mahkamah Agung Nomor 1922 K/Pdt/2011 Tanggal 8 Juni 2012 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 309/Pdt/2010/PT.Smg. Tanggal 8 Oktober 2010 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Tegal Nomor 05/Pdt.G/2009/PN.Tgl. Tanggal 6 April 2010 dasarnya adalah peralihan hak atas tanah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi dari Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Turut Tergugat II sebagai berikut :

Menimbang, bahwa eksepsi dalam konteks hukum acara merupakan tangkisan atau bantahan yang ditujukan kepada hal-hal yang menyangkut syarat-syarat formalitas dari suatu gugatan yang dapat mengakibatkan gugatan tersebut tidak dapat diterima. Dengan demikian eksepsi tidak ditujukan untuk membantah hal-hal yang menyangkut pokok perkara. Majelis Hakim perlu menegaskan maksud dan tujuan dari pengajuan eksepsi dalam praktik peradilan adalah agar Majelis Hakim mengakhiri proses pemeriksaan perkara yang diajukan kepadanya tanpa perlu lagi memeriksa materi pokok perkaranya karena adanya cacat formalitas atau tidak terpenuhinya persyaratan sebagai suatu pengajuan gugatan ke pengadilan;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, Majelis Hakim akan mempertimbangkan keseluruhan eksepsi yang diajukan oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Turut Tergugat II, sesuai dengan jenis eksepsinya dengan menunjuk kepada apa yang menjadi substansi dari alasan-alasan eksepsinya, sehingga eksepsi yang substansinya sama akan dipertimbangkan secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa mengenai Eksepsi yang disampaikan oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III tentang Gugatan Penggugat tidak lengkap, gugatan Penggugat Error in Persona dan Penggugat tidak mempunyai Legal Standing untuk mengajukan gugatan, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa secara teori pada umumnya eksepsi dapat diklasifikasikan dalam dua golongan, yaitu:

Halaman 46 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor 30/Pdt.G/2021/PN Tgl



- a. Eksepsi prosesuil (*processuale exceptie*), yaitu eksepsi yang berkenaan dengan syarat formil gugatan, atau berdasarkan alasan-alasan di luar pokok perkara;
- b. Eksepsi materiil (*materiele exceptie*), yaitu eksepsi yang didasarkan atas ketentuan hukum materiil;

Menimbang, bahwa salah satu bentuk eksepsi prosesuil adalah eksepsi *error in persona* yang meliputi hal-hal sebagai berikut:

- a. Eksepsi diskualifikasi atau *gemis aanhoedanigheid*, yaitu eksepsi yang menyatakan pihak yang bertindak sebagai Penggugat bukan orang yang berhak, sehingga orang tersebut tidak mempunyai kapasitas untuk menggugat;
- b. Keliru pihak yang ditarik sebagai Tergugat;
- c. *Exceptio plurium litis consortium*, yaitu eksepsi yang diajukan dengan alasan orang yang ditarik sebagai Tergugat atau pihak yang seharusnya sebagai Penggugat tidak lengkap;

Menimbang, bahwa berdasarkan bentuk-bentuk eksepsi *error in persona* tersebut dihubungkan dengan eksepsi yang diajukan oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III tentang Gugatan Penggugat tidak lengkap, gugatan Penggugat Error in Persona dan Penggugat tidak mempunyai Legal Standing untuk mengajukan gugatan sebagaimana telah disebutkan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat eksepsi tersebut masuk dalam ruang lingkup eksepsi *error in persona*. Oleh karena itu untuk selanjutnya akan dipertimbangkan bersama-sama sebagai berikut :

Menimbang, bahwa yang dipermasalahkan dalam eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III tersebut pada dasarnya menyangkut tentang kedudukan pihak, kekeliruan pihak, kekurangan pihak, dan/atau ketidakwenangan dalam mengajukan gugatan;

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan permasalahan tersebut, maka harus ditinjau dari pokok sengketa dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari gugatan Penggugat dan jawaban dari Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III, Majelis Hakim berpendapat bahwa hal-hal yang telah dikemukakan tersebut telah memasuki pokok perkara yang harus dipertimbangkan lebih lanjut dengan memperhatikan bukti-bukti yang dihadirkan oleh kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa terkait dengan siapa yang akan digugat (diajukan sebagai pihak ke persidangan) dalam perkara *a quo*, menurut Majelis Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan hak Penggugat untuk menentukan siapa-siapa yang akan digugatnya. Hal ini juga sesuai dengan beberapa Putusan Mahkamah Agung RI, antara lain sebagai berikut:

1. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 366 K/Sip/1973 tanggal 10 Desember 1973 pada pokoknya menyatakan bahwa Penggugat yang berhak menentukan siapa-siapa yang akan digugat;
2. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 306 K/Sip/1971 tanggal 16 Juni 1971 yang pada pokoknya menyatakan bahwa siapa-siapa yang harus digugat adalah merupakan hak subjektif Penggugat dan pihak lain serta pengadilan tidak berwenang mencampurnya;
3. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1436 K/Pdt/2001 Jo. Nomor 128/Pdt/1999/PT.Mdn Jo. Nomor 35/Pdt.G/1998/PN.Mdn di mana Mahkamah Agung RI menguatkan pertimbangan dan Putusan *Judex Facti* sebagai berikut: "...Majelis dapat menerima argumentasi Penggugat, bahwa wewenang Penggugat untuk menentukan siapa-siapa yang akan Penggugat gugat...";

Menimbang, bahwa sedangkan mengenai siapa-siapa yang seharusnya digugat dan bagaimana peran masing-masing dalam perkara *a quo*, termasuk tentang perlu tidaknya pihak lain untuk digugat dalam perkara *a quo*, menurut Majelis Hakim hal tersebut telah memasuki pokok perkara yang harus dipertimbangkan lebih lanjut dengan memperhatikan bukti-bukti yang dihadirkan oleh para pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III pada angka 3 dan 5 tersebut di atas, tidak berdasar dan harus ditolak;

Menimbang bahwa bersamaan dengan jawabannya Tergugat I, mengajukan eksepsi sebagai berikut:

Eksepsi kompetensi relatif:

Menimbang, bahwa dalam eksepsinya Tergugat I mengajukan eksepsi bahwa Pengadilan Negeri Tegal tidak berwenang mengadili Perkara *a quo* dengan dalil bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana tersebut dalam Pasal 118 HIR kewenangan/kompetensi relatif ini menggunakan asas "*actor sequitor forum rei*", yang mana berdasarkan asas tersebut maka pengadilan negeri yang berwenang mengadili adalah pengadilan negeri tempat tinggal tergugat. Berdasarkan surat gugatan yang diajukan oleh Penggugat salah satunya

Halaman 48 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor 30/Pdt.G/2021/PN Tgl



ditujukan kepada Tergugat I yang nootabene berkedudukan hukum di Kota Semarang yang masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Semarang, bukan di wilayah hukum Pengadilan Negeri Tegal, dalam Petitem angka 2 (dua) Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tegal yang Memeriksa dan Mengadili Perkara ini berkenan Memutus dengan Menyatakan Pengadilan Negeri Tegal tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, sehingga dengan demikian jelaslah Pengadilan Negeri Tegal Tidak Berwenang Mengadili Perkara A quo;

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi kompetensi relatif Majelis telah menjatuhkan putusan sela pada tanggal 19 Oktober 2021 yang amarnya berbunyi :

- Menolak Eksepsi Tergugat I;
- Menyatakan Pengadilan Negeri Tegal berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara aquo;
- Menanggihkan biaya perkara hingga putusan akhir;

Menimbang, bahwa selain itu Tergugat III juga mengajukan eksepsi Gugatan Penggugat kabur (*Obscuur Libel*) ;

Menimbang, bahwa arti *obscur libel* itu sendiri adalah tulisan tidak terang. Adapun yang dimaksud dengan surat gugatan *obscur libel* adalah surat gugatan yang tidak terang atau gelap isinya (*onduidelijk*). Pada dasarnya Pasal 118 HIR/142 RBg dan Pasal 120 HIR/144 RBg, tidak menetapkan syarat formulasi atau isi gugatan. Persyaratan mengenai isi gugatan kita jumpai dalam Pasal 8 angka 3 Rv, yang mengharuskan gugatan pada pokoknya memuat:

1. Identitas dari pada para pihak;
2. Dalil-dalil konkrit tentang adanya hubungan hukum yang merupakan dasar serta alasan-alasan dari pada tuntutan (*middelen van den eis*) atau lebih dikenal dengan *fundamentum petendi* atau posita; dan
3. Tuntutan atau *petitum*;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan identitas ialah ciri-ciri dari Penggugat dan Tergugat, yaitu nama serta tempat tinggalnya. Sedangkan *fundamentum petendi* atau *posita* atau dasar tuntutan terdiri dari dua bagian, yaitu bagian yang menguraikan tentang kejadian-kejadian atau peristiwa, dan bagian yang menguraikan tentang hukum. Uraian tentang kejadian merupakan penjelasan duduknya perkara, sedangkan uraian tentang hukum adalah



berkaitan dengan adanya hak atau hubungan hukum yang menjadi dasar yuridis dari tuntutan yang diajukan. Menurut Mahkamah Agung RI dalam putusannya tanggal 15 Maret 1972, Nomor 547 K/Sip/1971, perumusan kejadian materiil secara singkat sudah memenuhi syarat. Adapun yang dimaksud dengan *petitum* atau tuntutan ialah apa yang oleh Penggugat diminta atau diharapkan agar diputuskan oleh Hakim. Penggugat harus merumuskan *petitum* dengan jelas dan tegas (*een duidelijke en bepaalde conclusie*). Mahkamah Agung RI dalam putusannya tanggal 16 Desember 1970 Nomor 492 K/Sip/1970 berpendapat tuntutan yang tidak jelas atau tidak sempurna dapat berakibat tidak diterimanya tuntutan tersebut.

Menimbang, bahwa dalam praktik peradilan dikenal beberapa bentuk eksepsi gugatan kabur, antara lain:

1. Tidak jelasnya dasar hukum dalil gugatan, sebagaimana ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 250 K/Pdt/1984 tanggal 16 Januari 1986 yang menyatakan gugatan adalah kabur dan tidak jelas karena tidak ditegaskan sejak kapan dan atas dasar apa Penggugat memperoleh hak atas tanah sengketa dari kakeknya (apakah sebagai hibah, warisan, dan sebagainya).

Gugatan yang tidak menyebutkan dengan jelas berapa dan siapa saja yang berhak atas objek warisan, dikategorikan sebagai gugatan kabur, karena dianggap tidak memenuhi dasar (*feitelijke grond*) gugatan. Tentang hal tersebut ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1145 K/Pdt/1984 tanggal 21 September 1985;

2. Tidak jelasnya objek sengketa, yang dalam hal ini bisa disebabkan oleh karena tidak disebutkan batas-batas objek sengketa, sebagaimana ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1559 K/Pdt/1983 tanggal 23 Oktober 1984 dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1149 K/Pdt/1975 tanggal 17 April 1979;

3. *Petitum* gugatan tidak jelas, yang bentuknya antara lain:

- a. *Petitum* tidak rinci;
- b. Kontradiksi antara *posita* dan *petitum*;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari gugatan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat telah menyebutkan identitas masing-masing para pihak yang terdiri dari nama orang, juga telah menyebutkan alamat atau kedudukannya masing-masing, yang telah jelas dan mudah dimengerti atau dipahami, hal tersebut dibuktikan dengan sampainya risalah panggilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sidang yang telah diterima oleh para pihak dan hadir di persidangan dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya dari aspek isi gugatan, sebagaimana telah disebutkan di atas bahwa gugatan Penggugat merupakan gugatan tentang perbuatan melawan hukum yang berisi sengketa yang terkait dengan peralihan hak sebidang tanah atas sebuah rumah tinggal di Perum Citra Bahari Blok D/63 Kodya Tegal;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati *fundamentum petendi* atau *posita* gugatan Penggugat ternyata di dalamnya telah menguraikan dasar hukum dalil gugatan;

Menimbang, bahwa dari aspek obyek sengketa, Penggugat telah menjelaskan pula objek sengketanya, yaitu sebidang tanah atas sebuah rumah tinggal di Perum Citra Bahari Blok D/63 Kodya Tegal;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat juga telah mencantumkan *petitum* gugatan secara rinci (*petitum* angka 1 sampai dengan 12 termasuk adanya *petitum* subsider) dan *petitum* tersebut tidak bertentangan dengan *fundamentum petendi* atau *posita*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendirian bahwa gugatan Penggugat telah jelas, sedangkan terkait dengan bagaimana hubungan hukum antara para pihak, menurut Majelis Hakim hal tersebut telah memasuki pokok perkara yang harus dipertimbangkan lebih lanjut dengan memperhatikan bukti-bukti yang dihadirkan oleh para pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat eksepsi Tergugat angka 5, yang menyangkut Tentang Gugatan Penggugat Kabur (*Obscuur Libel*), sebagaimana disebutkan di atas, tidak berdasar dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa selain itu Tergugat II, Tergugat III dan Turut Tergugat II juga mengajukan eksepsi tentang Gugatan Penggugat *Ne Bis In Idem* ;

Menurut penjelasan M. Yahya Harahap, SH dalam bukunya “Hukum Acara Perdata, Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan”, Penerbit Sinar Grafika, Cetakan Kesembilan, Jakarta, Tahun 2009, halaman 440, yang menyebutkan sebagai berikut : “..... *Inti sari dari ketentuan Pasal 1917 KUHPerdata tersebut mengatakan:*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Suatu putusan hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, daya kekuatan dan mengikatnya terbatas sekadar mengenai substansi putusan itu;
- Gugatan (tuntutan) yang diajukan dengan dalil (dasar hukum) yang sama dan diajukan oleh dan terhadap pihak yang sama dalam hubungan yang sama pula dengan putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap, maka dalam gugatan tersebut melekat unsur *Ne Bis In Idem* atau *res judicata*;
- Oleh karena itu, gugatan itu harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Berdasarkan ketentuan Pasal 1917 KUHPerdara di atas, larangan *Ne Bis In Idem* juga merujuk pada Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung RI, yakni:

- Putusan Mahkamah Agung RI No. **13 K/Sip/1968, tanggal 23-04-1969**, yang kaedah hukumnya menyebutkan : "Gugatan baru ini menurut Hukum Acara Perdata meskipun didasari oleh posita yang berbeda dengan gugatan yang terdahulu, namun karena memiliki kesamaan dalam subyek dan obyeknya serta status hukum telah ditetapkan oleh putusan terdahulu yang sudah *inkracht*, maka terhadap perkara demikian ini dapat diterapkan asas hukum *Ne Bis In Idem*.";
- Putusan Mahkamah Agung RI No. **647 K/Sip/1973, tanggal 13-04-1976**, yang kaedah hukumnya menyatakan : "Bilamana suatu obyek gugatan yang disengketakan para pihak telah diputuskan dan diadili dan putusannya telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap, maka hal ini mengandung arti bahwa obyek sengketa telah diberikan status hukum dalam suatu putusan Hakim, karena itu adanya perkara yang sama obyeknya dengan putusan hakim yang terdahulu tersebut, maka di sini berlaku asas *Ne Bis In Idem*, sehingga dari segi Hukum Acara Perdata, asas *Ne Bis In Idem*, tidak hanya ditentukan oleh kesamaan para pihaknya saja, melainkan juga ada kesamaan dalam obyek sengketaanya.";
- Putusan Mahkamah Agung RI No. **1149 K/Sip/1982, tanggal 10-03-1983**, yang kaedah hukumnya menyatakan : "terhadap perkara ini dihubungkan dengan perkara yang terdahulu, yang telah ada putusan Mahkamah Agung, berlaku azas *Ne Bis In Idem*, mengingat kedua perkara itu pada hakekatnya sasarannya sama.";
- Putusan Mahkamah Agung RI No. **1226 K/Pdt/2001 tanggal 20-05-2002**, yang kaedah hukumnya menyatakan : "Meski kedudukan subyeknya

Halaman 52 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor 30/Pdt.G/2021/PN Tgl



berbeda tetapi obyek sama dengan perkara yang telah diputus terdahulu dan berkekuatan hukum tetap maka gugatan dinyatakan Ne Bis In Idem.”;

- Berdasarkan **Surat Edaran Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2002 tentang Penanganan Perkara yang Berkaitan dengan Asas Nebis In Idem**, Ketua Mahkamah Agung RI, telah mengimbau kepada para ketua pengadilan untuk dapat melaksanakan asas *ne bis in idem* dengan baik demi kepastian bagi pencari keadilan dengan menghindari adanya putusan yang berbeda.

Menimbang, bahwa dalam eksepsi para Tergugat dan Turut Tergugat bahwa gugatan Penggugat tertanggal 27 Mei 2021, yang terdaftar dalam Register Perkara No. 30/Pdt.G/2021/PN.Tgl Pengadilan Negeri Tegal adalah Ne Bis In Idem, karena Penggugat pernah mengajukan gugatan dengan obyek yang sama dan pokok perkara yang sama serta pihak-pihak yang sama ke Pengadilan Negeri Tegal pada tahun 2009, yang terdaftar dalam Register Perkara No. 05/Pdt.G/2009/PN.Tgl tertanggal 6 April 2010 jo. Perkara No. 309/Pdt/2010/PT.Smg tertanggal 8 Oktober 2010 jo. Perkara No.1922 K/Pdt/2011 tertanggal 8 Juni 2012, yang telah Berkekuatan Hukum Tetap;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui apakah gugatan Penggugat dapat dinyatakan Ne Bis In Idem, Majelis Hakim berpendapat bahwa hal tersebut harus dibuktikan oleh para pihak oleh karenanya telah memasuki pokok perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat eksepsi Tergugat II.Tergugat III dan Turut Tergugat II, yang menyangkut Tentang Gugatan Penggugat Ne Bis In Idem, sebagaimana disebutkan di atas, tidak berdasar dan harus ditolak;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa sebelum Majelis hakim mempertimbangkan materi eksepsi yang diajukan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Turut Tergugat II perlu dipertimbangkan lebih dahulu formalitas gugatan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa semula Penggugat adalah pemilik sah atas sebidang tanah berikut bangunan rumah, yang terletak di Perumahan Citra Bahari Blok D Nomor 63, Kelurahan Debong Lor, Kecamatan Tegal Barat, Kota Tegal, sebagaimana pada saat itu terurai dalam Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 00039/Kel. Debong Lor, Surat Ukur Tgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2-2-1998 No. 201/1998 Luas 225 M2, Nama Pemegang Hak TJIO DJOKO MULIANTO, sekarang menjadi Sertipikat Hak Milik Nomor 01243/Kel. Debong Lor, Nama Pemegang Hak SLAMET RIYANTO, dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Tanah dan rumah milik Indra Gunawan;
- Sebelah Timur : Jalan;
- Sebelah Selatan : Tanah dan rumah dahulu milik H. Lutfi, sekarang milik Arif Budiman;
- Sebelah Barat : Tembok keliling Perumahan Citra Bahari;

Selanjutnya sebuah rumah tinggal di Perum Citra Bahari Blok D/63 Kodya Tegal tersebut dikembalikan/diserahkan kepada Tergugat 2 atas eksekusi yang dilakukan oleh Tergugat 1, sebagaimana Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 405/Pid.B/2001/PN.Smg. Tanggal 1 November 2001 juncto Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 360/Pid/2001/PT.Smg. Tanggal 6 Desember 2001 juncto Putusan Mahkamah Agung Nomor 276 K/Pid/2002 Tanggal 3 Mei 2002;

Menimbang, bahwa kemudian sertipikat tanah atas sebuah rumah tinggal di Perum Citra Bahari Blok D/63 Kodya Tegal tersebut diserahkan kepada Tergugat 2, sebagaimana Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tegal Nomor 07/Pdt.Eks/2004/PN.Tgl. Tanggal 11 Oktober 2004 juncto Putusan Pengadilan Negeri Tegal Nomor 12/Pdt.G/2003/PN.Tgl. Tanggal 15 Oktober 2003 juncto Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 31/Pdt/2004/PT.Smg. Tanggal 23 Maret 2004. Dan pada akhirnya sebuah rumah tinggal di Perum Citra Bahari Blok D/63 Kodya Tegal tersebut berpindah hak dari Penggugat kepada Tergugat 1, kemudian beralih hak melalui jual beli kepada Turut Tergugat 1 dan terakhir beralih hak melalui jual beli kepada Turut Tergugat 2. Sehingga saat ini sebuah rumah tinggal di Perum Citra Bahari Blok D/63 Kodya Tegal tersebut telah menjadi milik Turut Tergugat 2 dan sertipikatnya berubah menjadi Sertipikat Hak Milik Nomor 01243/Kel. Debong Lor, Nama Pemegang Hak SLAMET RIYANTO (Turut Tergugat 2);

Menimbang, bahwa Tergugat 2 mengalihkan melalui jual beli sebuah rumah tinggal di Perum Citra Bahari Blok D/63 Kodya Tegal tersebut kepada Turut Tergugat 1 adalah untuk kepentingan Tergugat 3, yaitu untuk menutup kerugian Tergugat 3 yang menurut pengakuan Tergugat 2 dan Tergugat 3 disebabkan tindakan dari Penggugat (quod non, tidak ada bukti Penggugat penyebab kerugian dari Tergugat 3);

Halaman 54 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor 30/Pdt.G/2021/PN Tgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut Majelis Hakim berpendapat sebagaimana gugatan Penggugat dalam posita dan petitumnya menyatakan bahwa Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan mengalihkan tanah objek sengketa melalui jualbeli sehingga mengakibatkan kerugian bagi Penggugat;

Menimbang, bahwa telah ternyata Tergugat II (Willy Soedjiono) sudah meninggal dunia pada tanggal 20 Agustus 2020, sebagaimana Kutipan Akta Kematian No. 3578-KM-08092020-0098 yang diterbitkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kota Surabaya, namun Penggugat dalam gugatannya tidak menguraikan siapa-siapa saja yang menjadi Ahli Waris (Alm) dari Willy Soedjiono selaku Pihak Tergugat II. Dalam gugatan Penggugat hanya menyebutkan Willy Soedjiono casu quo Para Ahli Warisnya;

Menimbang, bahwa Mahkamah Agung dalam putusannya tanggal 22 Maret 1982 Nomor 2438/K/Sip/1980 mempertimbangkan bahwa :“Gugatan harus tidak dapat diterima, karena tidak semua ahli waris turut sebagai pihak dalam perkara”.

Menimbang, bahwa Pertimbangan Mahkamah Agung tersebut, oleh Majelis dijadikan acuan dalam mempertimbangkan perkara aquo ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara aquo tidak semua ahliwaris Tergugat II dijadikan atau ditarik sebagai pihak dalam perkara a quo, maka gugatan tersebut secara formil tidak sempurna, oleh karenanya gugatan yang demikian harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan dinyatakan tidak dapat diterima maka Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan ketentuan dalam pasal perundang-undangan dan dalam pasal peraturan-peraturan lain yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Para Tergugat dan Turut Tergugat ;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp1.669.000,00 (satu juta enam ratus enam puluh sembilan ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tegal, pada hari Senin, tanggal 22 November 2021 oleh Srituti Wulansari, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Elsa Lina Br. Purba, S.H., M.H., dan Sami Anggraeni, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 24 November 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh Helmy Fakhrizal Farhan, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tegal, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Elsa Lina Br.Purba, S.H., M.H.

Srituti Wulansari, S.H., M.Hum.

ttd

Sami Anggraeni, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Helmy Fakhrizal Farhan, S.H., M.H.

Perincian Biaya:

- | | |
|----------------|----------------|
| - Pendaftaran | Rp30.000,00 |
| - Biaya proses | Rp75.000,00 |
| - Panggilan | Rp1.549.000,00 |
| - Redaksi | Rp10.000,00 |

Halaman 56 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor 30/Pdt.G/2021/PN Tgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Meterai Rp10.000,00 +
Jumlah Rp1.669.000,00

(satu juta enam ratus enam puluh sembilan ribu rupiah)